



**SKRIPSI**

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN 3R INITIATIVE BANK**

**SAMPAH MALANG**

Disusun untuk memperoleh gelar S1 di Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya



Oleh :

**Tubagus Syailendra Wangsadasastra**

**165120401111075**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN 3R INITIATIVE BANK**

**SAMAPAH MALANG**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**Tubagus Syailendra Wangsadasastra**

165120401111075

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lia Nihlah Najwah, S.IP., MSi

NIK. 2009068305212001

Adhi Cahya F, S.Hub.Int.,MS

NIK. 2018079106151001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN 3R INITIATIVE BANK  
SAMAPAH MALANG**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Tubagus Syailendra Wangsadasastra

165120401111075

Telah diuji dan dinyatakan LULUS ujian Sarjana pada tanggal 22 Januari 2020

**Tim Penguji :**

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA

NIK. 2016078509081001

Anggota Majelis Penguji I

Achmad Fathoni K, S.IP., MA

NIK. 2009068201231001

Anggota Majelis Penguji II

Lia Nihlah Najwah, S.IP., MSi

NIK. 2009068305212001

Adhi Cahya F, S.Hub.Int., MS

NIK. 2018079106151001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak

NIP. 196908141994021001

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Nama : Tubagus Syailendra Wangsadisastra

NIM : 165120401111075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul "**Partisipasi Publik Dalam Kebijakan 3R Initiative Bank Sampah Malang**" adalah benar - benar penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis. Adapun, hal - hal yang bukan karya penulis dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Malang, 17 Januari 2020

Tubagus Syailendra Wangsadisastra

165120401111075

## **PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN 3R INITIATIVE BANK SAMPAH MALANG**

Tubagus Syaellendra Wangsadasastra (165120401111075)

Program Sarjana, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2020

### **ABSTRAK**

Tata kelola lingkungan dalam inisiatif 3R di Indonesia tidak lepas dari peran bank sampah sebagai salah satu program unggulan Indonesia di *3R Forum* dan deklarasi Hanoi dalam hal mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Partisipasi publik untuk bertanggung jawab atas pengelolaan limbah adalah salah satu cara baru untuk mendorong universalisasi norma lingkungan dalam skala global. Kota Malang adalah salah satu kota yang terpilih menjadi kota percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan BSM. Partisipasi publik di Bank Sampah Malang memiliki beberapa jenis mekanisme yang perlu mendapat perhatian kita yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, manfaat, dan evaluasi. Mekanisme partisipasi didasarkan pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 tahun 2010 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai pedoman utama standar dari inisiasi 3R yang partisipatif. Kemudian, khusus pada partisipasi proses pengambilan keputusan dan partisipasi evaluasi perlu ruang diskursus untuk pembuatan keputusan rasional dan kolektif untuk mencapai kepentingan kolektif dalam mencapai Prakarsa 3R.

Kata kunci: 3R, Bank Sampah Malang, Partisipasi Publik, Tata kelola lingkungan

**PUBLIC PARTICIPATION IN THE 3R INITIATIVE POLICY****BANK SAMPAH MALANG**

Tubagus Syailendra Wangsadasastra (165120401111075)

*Bachelor Degree, Majoring International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, 2019*

**ABSTRACT**

*The fulfillment of environmental governance in 3R initiative in Indonesia is not free from the role of waste bank as one of Indonesia's best programmes in 3R forum and declaration Hanoi in regards of reduce, reuse, and recycle. Public participation in being responsible for waste management is one of the new ways to urge the universalization of environmental norms on a global scale. Malang is one of the chosen cities that need to be applauded. With the decent rate of public participation in waste bank all over Indonesia. Public participation in Malang's waste bank has some kind of mechanism that needs our attention which is the participation in decision-making process, implementation, benefit, and evaluation. The mechanism of participation is based on the policy of Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 tahun 2010 and Undang-Undang No. 18 tahun 2008 on waste management as the primary guidance to a standard of participative 3R Initiative. Then, in the participation, especially in decision-making process and evaluation need a discourse space for the creation of rational and collective decision to achieve collective interests in achieving 3R Initiative.*

*Keywords: 3R, Bank Sampah Malang, Public Participation, Environmental Governance.*



**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II</b> .....	12
<b>KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	12
2.1 Studi Terdahulu.....	12
2.2 Kerangka Konseptual.....	15
2.2.1 <i>Environmental Governance</i> .....	15
2.2.1.1 <i>Good Governance</i> .....	18
2.3 Definisi Konseptual.....	22
2.3.1 Konsep Partisipasi Publik.....	22
2.3.2 Demokrasi Deliberatif.....	26
2.3.3 Partisipasi Publik yang Deliberatif dalam kebijakan 3R.....	29
2.4 Alur Pemikiran.....	32
2.5 Argumen Utama.....	33
<b>BAB III</b> .....	34
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Ruang Lingkup.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Teknik Analisa Data.....	37
3.5 Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB IV</b> .....	42
<b>TATA KELOLA BANK SAMPAH MALANG</b> .....	42
4.1 Global 3R Initiative.....	42
4.2 Pengelolaan Sampah di Indonesia.....	51



4.3 Bank Sampah sebagai Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.....	56
4.4 Bank Sampah Malang.....	60
BAB V.....	71
PELIBATAN PUBLIK DALAM BANK SAMPAH MALANG.....	71
5.1 Partisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan.....	72
5.2 Partisipasi dalam implementasi.....	88
5.3 Partisipasi dalam Keuntungan.....	97
5.4 Partisipasi dalam Evaluasi.....	102
BAB VI.....	107
PENUTUP.....	107
6.1 Kesimpulan.....	107
6.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111



DAFTAR TABEL


**Tabel 1** Studi Terdahulu.....13

**Tabel 2** Informan penelitian.....35

**Tabel 3** Peserta 3R Forum pertama.....44

**Tabel 4** Jenis pengelolaan sampah di Indonesia.....51

**Tabel 2** Informan penelitian.....35



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1** Hubungan Tata Kelola.....23

**Gambar 2** Prakarsa 3R Forum.....43

**Gambar 3** *Legal Framework* Pengelolaan sampah di Indonesia .....51

**Gambar 4** Aktor tata kelola BSM.....63


**Gambar 5** Struktur organisasi BSM.....66

**Gambar 6** Tahap *Initial Decision*.....74

**Gambar 7** Tahap sosialisasi BSM.....77

**Gambar 8** Alur kerja BSM.....79

**Gambar 9** Mekanisme pembuatan kerajinan.....95



UNIVERSITAS BRAWIJAYA




UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DAFTAR SINGKATAN**

- BSM : Bank Sampah Malang
- 3R : Reduce, Reuse, Recycle
- SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- UNCRD : United Nation Centre for Regional Development
- APRINDO : Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
- DLH : Dinas Lingkungan Hidup
- DKP : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- IUD : Izin Usaha Industri
- SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
- TDP : Tanda Daftar Perusahaan
- HO : Izin Hinder Ordonatie
- SDM : Sumber Daya Manusia
- KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- UU : Undang-Undang
- PERDA : Peraturan Daerah





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah yang ada di dunia saat ini sudah menjadi tanggung jawab setiap negara untuk terlibat dan ikut serta mengatasinya secara bersama dalam mewujudkan tanggung jawab pola konsumsi dan produksi pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1992 kemudian PBB telah menyelenggarakan *The United Nations Conference on Environment and Development* atau yang biasa dikenal dengan KTT *Earth Summit* Rio de Janeiro. Konferensi tersebut memiliki tujuan untuk memformulasikan mekanisme yang tepat dalam perlindungan lingkungan dengan mengarahkan kebijakan-kebijakan nasional setiap negara dan kebijakan internasional ke arah tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>1</sup>

KTT tersebut merupakan pertemuan global lingkungan pertama yang mempertemukan tiga puluh ribu delegasi pemerintah, aktivitis lingkungan hidup, hingga pemimpin agama dan negara berkumpul dalam *global forum* untuk menciptakan panduan kepada negara peserta dalam memenuhi prinsip yang dihasilkan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup lingkungan global.<sup>2</sup> Dalam merealisasikan deklarasi Rio, maka terbentuk agenda 21,

<sup>1</sup> Novita Erma, "Tinjauan hukum lingkungan Internasional terhadap limbah perusahaan (B3)", <https://www.kompasiana.com/novita92216/5e204b84097f3661604d7b52/tinjauan-hukum-lingkungan-internasional-terhadap-limbah-perusahaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3>  
Diakses pada tanggal 1 Februari 2020

<sup>2</sup> United Nations. 1992. *The Global Partnership for Environment and development, A Guide to Agenda 21*, UNCED, Geneva.



deklarasi rio, serta prinsip-prinsip yang berdasarkan konsensus dan komitmen global pada kerjasama lingkungan dan pembangunan. Pada agenda tersebut menitikberatkan peran pemerintah dalam mewujudkan strategi nasional melalui kebijakan dan melibatkan partisipasi masyarakat dan LSM seluas-luasnya.<sup>3</sup>

Deklarasi Rio adalah kesepakatan yang direalisasikan dalam bentuk prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan. Terdapat 27 prinsip sebagai acuan dasar dari komitmen internasional tersebut yang mewakili kesepakatan antara prinsip keadilan, prinsip integrasi, dan prinsip kerjasama dalam isu lingkungan global. Aksi komitmen dunia untuk pembangunan berkelanjutan tersebut disepakati oleh 178 negara, termasuk Indonesia yang turut berpartisipasi dalam KTT *Earth Summit* di Rio de Janeiro 1992.<sup>4</sup>

Isu pengelolaan sampah internasional juga termuat dalam deklarasi Rio beserta dengan prinsip-prinsipnya yang mengutamakan pengelolaan sampah berbasis keadilan, adanya instrumen kebijakan, dan melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah. Komitmen internasional dalam pengelolaan sampah seiring berjalannya waktu kian mendapatkan perhatian lebih sehingga menciptakan inisiasi pengelolaan sampah global yakni *Reduce, Reuse, Recycle* yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah berkelanjutan

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

dari deklarasi Rio. Penerapan 3R sudah diinisiasikan sejak tahun 2009, pada Forum 3R Regional yang dilaksanakan pertama kali di Jepang sebagai wadah untuk kerja sama dalam mempromosikan 3R di Asia.<sup>5</sup>

Jepang menjadi tuan rumah Forum 3R Regional perdana di Tokyo pada tahun 2009, dan telah mensponsori Forum-forum berikutnya bersama dengan pemerintah dari setiap negara yang menjadi tuan rumah dan Pusat Pengembangan Regional PBB (UNCRD).<sup>6</sup> Kemudian saat forum keempat, nama forum inisiasi 3R ini telah dirubah menjadi *3R Forum Regional in Asia and the Pacific*.<sup>7</sup> Forum 3R Regional Keempat diadakan di Ha Noi, Vietnam pada bulan Maret 2013 yang kemudian menghasilkan sebuah deklarasi bernama *Ha Noi 3R Declaration - Sustainable 3R Goals for Asia and the Pacific for 2013-2023*.<sup>8</sup> Deklarasi tersebut secara hukum tidak mengikat segala aktor dalam tata kelola yang ada serta bersifat sukarela yang bertujuan menyediakan kerangka kerja dasar bagi negara-negara Asia-Pasifik dalam mengembangkan langkah-langkah dan program untuk mempromosikan 3R dan seperangkat indikator untuk memantau kemajuan spesifik tata kelola lingkungan.<sup>9</sup>

Tujuan utama dari adanya 3R forum di Asia Pasifik ini adalah untuk menggalang aksi bersama negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam

<sup>5</sup> Website Resm Regional 3R Forum in Asia and the Pacific. <https://www.env.go.jp/recycle/3r/en/>  
Diakses pada tanggal 4 April 2019

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

pengelolaan sampah dan limbahnya dengan menerapkan prinsip 3R yakni menekankan bahwa sampah merupakan sesuatu hal yang berharga serta dapat menumbuhkan *circular economy* melalui *resource efficiency* pengelolaan sampahnya.<sup>10</sup> Selain itu, penerapan prinsip 3R ini dalam pengelolaan sampah dapat menjaga keberlanjutan dari masa depan lingkungan serta mendukung tercapainya pelaksanaan SDGs di negara-negara kawasan Asia Pasifik.<sup>11</sup> Setiap negara telah bersepakat untuk berdiskusi mengenai kebijakan, memberikan dukungan untuk pelaksanaan proyek 3R di negara-negara anggota, berbagi informasi yang bermanfaat, dan membangun jaringan untuk mempromosikan lebih lanjut dari inisiatif 3R.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia mengakibatkan banyaknya jumlah sampah yang tidak terkelola.<sup>13</sup> Indonesia turut berperan aktif dalam komitmen internasional dengan mengikuti deklarasi Rio sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan serta aktif dalam pengelolaan sampah berbasis 3R. Sebelumnya mengikuti Forum 3R Asia Pasifik, Indonesia juga sudah memiliki peraturan terkait pengelolaan

<sup>10</sup> Sri Lestari, "Bank Sampah Ubah Sampah Jadi Uang", [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710\\_trashbank](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank), Diakses pada tanggal 4 April 2019

<sup>11</sup> Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI. <http://www.menlhk.go.id/> Diakses pada tanggal 5 April 2019

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Damayanti, Risza, "Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah: Studi Tentang Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok", <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S54959-Risza%20Damayanti> Diakses pada tanggal 4 April 2019

sampah yang dimuat dalam strategi nasional pengolahan sampah dalam UU No. 18 tahun 2008 yang mengacu pada prinsip deklarasi Rio 1992.<sup>14</sup>

Pada peraturan tersebut Indonesia mengadopsi tiga dari 27 prinsip yang ada pada deklarasi Rio. Diantaranya adalah prinsip nomor 3,10, dan 16 yang memiliki makna diantaranya; Hak untuk pembangunan harus dipenuhi sehingga untuk memenuhi kebutuhan perkembangan secara adil dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang, pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparatur pemerintah atau para ahli tetapi juga warga atau masyarakat, baik secara perorangan atau kelompok, dan prinsip terakhir yang bermakna bahwa pemerintah negara peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sampah.<sup>15</sup> Ketiga prinsip tersebut masing-masing telah diadopsi oleh UU Nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah di Indonesia yang secara lebih jelas termuat pada pasal 4,11 dan 41.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan inisiasi 3R, dalam forum tersebut Indonesia memiliki program unggulan yakni pengelolaan sampah berbasis komunitas yang dikenal dengan Bank Sampah.<sup>17</sup> Ada pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> 27 Prinsip Deklarasi Rio 1992

<sup>16</sup> UU no 18 tahun 2008 tentang Persampahan

<sup>17</sup> *Ibid.*

Sampah yang menjadi dasar pelaksanaan Bank Sampah di Indonesia.<sup>18</sup> Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk mempromosikan penerapan 3R dengan melibatkan publik melalui bank sampah. Saat ini sudah ada 5.244 bank sampah tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten atau kota di Indonesia.<sup>19</sup> Bank sampah tersebut memberikan kontribusi pengurangan sampah nasional sebesar 1,7 persen dari total sampah nasional.<sup>20</sup>

Dalam mencapai 3R Goals, banyak *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian masalah sampah yang pada akhirnya menciptakan tata kelola lingkungan baik dari lingkup global hingga ke ranah lokal baik dari pemerintah, masyarakat sipil, ataupun dari perusahaan ikut berpartisipasi mengurangi jumlah sampah.<sup>21</sup> Dalam memenuhi komitmen internasional pada pembangunan berkelanjutan, inisiasi 3R di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah yang menjadikan Bank Sampah merupakan salah satu program unggulan dari Indonesia untuk mencapai *3R Initiative*.<sup>22</sup> Semua lapisan masyarakat wajib berkontribusi sebagai jejaring tata kelola pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah sampah. Salah satu bentuk melibatkan partisipasi publik

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Gita Amanda, "Indonesia kenalkan Bank Sampah ke dunia internasional", <https://republika.co.id/berita/p74f88423/indonesia-kenalkan-bank-sampah-ke-dunia-internasional> Diakses pada tanggal 6 April 2019

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sri Lestari, "Bank Sampah Ubah Sampah Jadi Uang", [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710\\_trashbank](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank), Diakses pada tanggal 6 April 2019



dalam tata kelola lingkungan untuk menyelesaikan masalah sampah demi mewujudkan *3R Initiative* adalah program bank sampah yang merupakan program unggulan Indonesia yang berbasis komunitas.<sup>23</sup>

Kementerian Pekerjaan Umum telah mengembangkan berbagai proyek percontohan 3R di beberapa provinsi di Indonesia.<sup>24</sup> Jawa Timur, khususnya kota Malang merupakan salah satu kota percontohan nasional pada kerangka pengelolaan sampah melalui 3R.<sup>25</sup> Beberapa program unggulan dalam pengelolaan sampah 3R kota Malang antara lain melalui Bank Sampah Malang (BSM) yang diinisiasi oleh Masyarakat yakni Kader Lingkungan bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, pada tanggal 15 November 2011.<sup>26</sup>

Sebelum didirikannya BSM di kota Malang belum ada lembaga yang menangani pengelolaan sampah dari hulu dan hilir atau secara keseluruhan/komprehensif dan berkesinambungan.<sup>27</sup> Hal ini disebabkan belum adanya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang memiliki

<sup>23</sup> Arifin Rizky, "Indonesia sampaikan metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat ke dunia Internasional", <https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/4609-indonesia-sampaikan-metode-pengelolaan-sampah-berbasis-masyarakat-ke-dunia-internasional> Diakses pada tanggal 6 April 2019

<sup>24</sup> Website Resmi Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI <http://www.menlhk.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih/> ,Diakses pada tanggal 6 April 2019

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Achmad Syaiful Afandi, "Upaya DKP Kota Malang Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah", <https://mediacenter.malangkota.go.id/2014/02/upaya-dkp-kota-malang-tingkatkan-kualitas-pengelolaan-sampah> Diakses pada tanggal 6 April 2019

<sup>27</sup> *Ibid.*

nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.<sup>28</sup> Ada beberapa kelompok yang peduli lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah tetapi belum ada suatu wadah/lembaga yang mendampinginya, sehingga proses pengelolaan sampah tidak efektif.<sup>29</sup> Pengelolaan sampah di kota Malang dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>30</sup>

Walaupun menjadi kota percontohan penerapan prinsip 3R, keberadaan program Bank Sampah Malang (BSM) masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kota Malang.<sup>31</sup> Padahal, boleh dibilang program yang banyak diadaptasi daerah lain itu pertama kali tercetus di kota ini. Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan partisipasi warga untuk turut serta dalam program tersebut masih belum menyeluruh.<sup>32</sup> Padahal, BSM merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah sampah perkotaan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi dari sampah.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Rati Nurlayla "Partisipasi Warga Rendah Bank Sampah Masyarakat Kota Malang Masih Merugi" <https://www.malangtimes.com/baca/26645/20180413/192811/partisipasi-warga-rendah-bank-sampah-masyarakat-kota-malang-masih-merugi/> Diakses Pada Tanggal 6 April 2019

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

Rahmat Hidayat menjelaskan, warga yang tergabung dalam BSM kini baru 10% dari total warga Kota Malang.<sup>34</sup> Saat ini tercatat ada sebanyak 30 ribu nasabah bank sampah yang terdiri dari 581 unit milik masyarakat, 260 unit bank sampah sekolah, 80 unit bank sampah milik instansi, 25 orang pemulung, serta 1.422 nasabah individu.<sup>35</sup> Setiap harinya, Bank Sampah dapat mengolah 5 ton sampah dari nasabah.<sup>36</sup> Dari hal tersebut menunjukkan jumlah yang cukup besar dan membuktikan kalau masyarakat bisa punya peran besar dalam pengelolaan sampah.<sup>37</sup>

Jumlah sampah yang sangat besar tersebut merupakan sebuah ancaman lingkungan yang cukup serius, dengan timbunan sampah yang tidak terkendali dapat menimbulkan potensi pencemaran tanah, air dan udara yang diakibatkan oleh zat-zat yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah.<sup>38</sup> Selain itu, sampah juga dapat menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat.<sup>39</sup> Namun di sisi lain sampah juga dapat menjadi peluang ketika pemanfaatan sampah dapat dilakukan secara maksimal.

Program pengembangan komunitas pada bank sampah adalah sebuah terobosan unik yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Rudi Alwi, "Dasar Pengelolaan Sampah Kota", <http://www.docstoc.com/docs/34499795/Dasar-PengelolaanSampah-Kota/>, Diakses pada tanggal 9 April 2019

<sup>39</sup> *Ibid.*

berbasis 3R. Dalam pelaksanaan *3R Initiative* tersebut tentu masih sangat minim sekali peran partisipasi publik dalam kasus Bank Sampah Malang dengan hanya 10 persen warga kota Malang yang berpartisipasi dalam program bank sampah.<sup>40</sup> Hal ini masih jauh dari angka partisipasi publik yang baik untuk menciptakan tata kelola berkelanjutan demi mewujudkan sebuah tujuan lingkungan yang berfokus kepada pelibatan partisipasi publik yang efektif.

Pada penelitian ini penulis melihat sebuah model pengelolaan sampah di Kota Malang dengan berbasis tata kelola yang partisipatif dengan komunitas yakni bank sampah dengan mengacu pada mekanisme yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Malang dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah yang merupakan turunan dari UU No 18 tahun 2008.<sup>41</sup> Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga menghasilkan permasalahan apa saja yang ada pada pelibatan publik dalam kasus Bank Sampah yang masih sangat minim dan tentunya dapat di evaluasi dan dapat di perbaiki untuk meningkatkan partisipasi publik yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah internasional yang kemudian akan dilaporkan oleh Indonesia pada 3R Forum.

Berdasarkan komitmen dalam deklarasi Ha Noi bagi implementasi 3R pada kawasan Asia Pasifik, partisipasi daerah menjadi salah satu target capaian dalam implementasi deklarasi tersebut. Jadi pada penelitian ini akan

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

menjelaskan bagaimana mekanisme pelibatan publik dalam kebijakan Bank Sampah Malang terhadap keberhasilan penerapan pengelolaan sampah di kota Malang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berusaha untuk meneliti “Bagaimana mekanisme pelibatan publik dalam Bank Sampah Malang?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk:

- a. Mengetahui mekanisme pelibatan publik dalam Bank Sampah Malang.
- b. Mengetahui peran Bank Sampah Malang terhadap kebijakan 3R *Initiative*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kajian hubungan internasional dalam melihat mekanisme pelibatan publik Bank Sampah Malang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peningkatan pelibatan publik dalam Bank Sampah Malang dan memberikan masukan terhadap proyek yang saat ini penulis sedang kerjakan yakni platform digitalisasi Bank Sampah bernama *Buangdisini*.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian tersebut menjadi acuan dari penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan gambaran dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu tersebut, memang tidak berkolerasi dalam mata kuliah Hubungan Internasional. Akan tetapi, dari beberapa judul terkait sekiranya membantu memperkaya pandangan penulis dalam melihat bagaimana 3R sebagai bentuk norma lingkungan global dapat menjadi sebuah kebijakan bank sampah di tingkat lokal dengan bentuk pengelolaan sampah berbasis komunitas masyarakat yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Risza Damayanti dalam penelitiannya berjudul, "*Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah*" telah memaparkan analisisnya mengenai seberapa efektif sampah dapat dikelola melalui Bank Sampah.<sup>42</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu positivist dan digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Penelitian tersebut merupakan penelitian *cross-sectional* serta hasil penelitian tersebut menyebutkan, bahwa menurut indikator teknik operasional, pengelolaan

<sup>42</sup> Risza Damayanti, "Menurut kamus Etimology, *Charity* dalam Bahasa Inggris yang berasal dari bahasa *Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah: Studi Tentang Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok*", <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S54959-Risza%20Damayanti> Diakses pada tanggal 10 April 2019

sampah melalui Bank Sampah tidak efektif.<sup>43</sup> Tetapi jika dilihat melalui indikator pembiayaan, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah tergolong efektif.

Pada tulisan tersebut juga menggambarkan bagaimana sebuah bank sampah memiliki partisipasi yang masih terbilang tidak menyebar kepada semua kalangan. Tingkat partisipasi yang ada hanya ada pada ekonomi kelas menengah kebawah. Selain itu, bagaimana faktor pendorong atas partisipasi dalam bank sampah yang disebabkan bukan karna pendekatan ekonomi namun adanya pendekatan komunitas paguyuban yang membuat bank sampah dapat berjalan.

Penelitian kedua yang penulis angkat sebagai studi terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Ghina Ulfaridha yang berjudul *Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung* telah menjelaskan bagaimana prinsip 3R dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yakni bank sampah di Bandar Lampung. Pada penelitian dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bank sampah dapat terimplementasi di Kota Bandar Lampung.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Ghina Ulfaridha. *Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/27040/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses pada tanggal 10 April 2019

Menggunakan teori implementasi kebijakan dalam tulisannya, Ghina menggunakan teori dari *Elmore Golembiewski* untuk merefleksikan bagaimana arahan dari kebijakan *Reuse, Reduce, dan Recycle* dapat diterapkan pada bank sampah di Bandar Lampung.<sup>45</sup> Selain itu, terdapat pengukuran kinerja dari organisasi bank sampah serta penjelasan apa saja faktor-faktor yang mendukung implementasi tersebut berdasarkan kebijakan *3R Initiative*.<sup>46</sup>

Tabel 1 Studi Terdahulu

Studi Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Risza Damayanti ”Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah”	- Kasus yang digunakan melihat bagaimana teknis operasional dalam program bank sampah hingga bagaimana pelibatan publik dapat membuat bank sampah dapat berjalan efektif.	- Menggunakan penelitian <i>Cross Sectional</i> dalam meneliti efektivitas bank sampah.  - Tidak menunjukkan tata kelola dalam bank sampah.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*



<p>Ghina Ulfaridha  <i>“Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung”</i></p>	<p>- Kasus yang digunakan menggambarkan bagaimana nilai 3R dapat diimplementasi melalui bank sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis komunitas masyarakat.</p>	<p>- Memiliki tujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi 3R                  - Menggunakan model implementasi kebijakan dalam melihat program 3R berbasis masyarakat.</p>
---	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Environmental Governance

Di era saat ini, permasalahan lingkungan telah menjadi sebuah perhatian dari banyak pihak karena potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan majunya pembangunan di segala aspek. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modern saat ini banyak sekali aspek pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Maka dari itu, untuk mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar sekaligus untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* terkait komitmen pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam manajemen



pengelolaan lingkungan hidup yakni *enviromental governance*.<sup>47</sup> Istilah tersebut merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup yang telah menjadi bagian penting dalam pencapaian *good governance*.<sup>48</sup> Selain itu, *enviromental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai *mainstream* utama pembangunan di Indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.<sup>49</sup>

Definisi mengenai *environmental governance* menurut Mugabe dan Tumushabe adalah sebuah kumpulan nilai-nilai dan norma yang memandu hubungan antara negara, privat dan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan manajemen dari lingkungan alam.<sup>50</sup> Terdapat dua konsep pemahaman dalam nilai dan norma yakni, manajemen dan pemerintahan lingkungan.<sup>51</sup>

Manajemen yang dimaksud dilakukan oleh pemerintah, swasta serta masyarakat publik demi mencapai keputusan dalam mengatur pengawasan lingkungan hidup. Sedangkan konsep dari pemerintahan lingkungan, dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari nilai-nilai dan norma-norma yang

<sup>47</sup> Website Resmi UNEP., " *Global Environment Outlook (GEO-5)*": [http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5\\_report\\_full\\_en.pdf](http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf) Diakses pada tanggal 13 April 2019

<sup>48</sup> Slamet Muljono.2008. Jurnal Widyaprana Volume 1, No. 2 Desember 2008 . Pendidikan Lindkungan Hidup bagi pimpinan Aparatur Pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Harpham, Trudy and Kwasi A. Boateng., 1997., "Urban Governance in Relation to the Operation of Urban Services in Developing Countries", Habitat International., Volume 21., No. 1Mugabe and Tumushabe, 1999

<sup>51</sup> *Ibid.*

memandu atau mengatur hubungan antara negara dan masyarakat madani dalam penggunaan, pengawasan, dan manajemen dari lingkungan alam.<sup>52</sup>

Nilai-nilai dan norma ini, kemudian diekspresikan dalam suatu rantai kompleks yang terdiri dari peraturan, kebijakan, dan institusi yang mengatur sebuah mekanisme organisasi dalam mengartikulasikan sasaran yang luas dan target perencanaan yang spesifik dari manajemen lingkungan. Secara garis besar *environmental governance* menyediakan kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku masyarakat publik dan swasta atau bisnis diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis.<sup>53</sup>

Kerangka kerja tersebut membentuk hubungan timbal balik antara masyarakat baik dalam tingkat global, regional, nasional hingga lokal dalam etika-etika lingkungan spesifik tertentu. Kemudian sebagai suatu sistem, *Environmental Governance* terdiri atas aspek sosial budaya, interaksi politik dan ekonomi diantara banyak aktor yang terlibat dalam masyarakat madani.<sup>54</sup> Secara garis besar *Environmental Governance* adalah cara dimana masyarakat menggunakan kewenangan terhadap alam.<sup>55</sup>

Secara spesifik "*environmental governance*" adalah konsep yang merujuk pada serangkaian proses pengaturan, mekanisme dan organisasi dimana para aktor memengaruhi tindakan dan hasil pada sebuah lingkungan.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Teguh Kurniawan, 2007. Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan di Indonesia.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

Kunci dari berbagai bentuk *environmental governance* adalah hubungan ekonomi-politik yang diwujudkan oleh institusi dan bagaimana hubungan ini membentuk identitas, tindakan, dan hasil.<sup>56</sup>

### 2.2.1.1 *Good Governance*

*Good Governance* merupakan sebuah konsep penting untuk dapat memastikan tindakan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan efektif.<sup>57</sup> Namun, masih ada kekurangan relatif panduan komprehensif dan praktis yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, desain, dan analisis sebuah tata kelola. Arti kata *Governance* adalah sebuah proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang mana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.<sup>58</sup> Analisis yang digunakan berfokus pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Leo Fonseka kata *Governance* menunjukkan seluruh tanggung jawab fungsi politik dan administratif, juga memiliki arti dan maksud untuk menjamin perilaku moral dan etika dalam pelaksanaan

<sup>56</sup> Ostrom E. 2001. Vulnerability and polycentric governance systems. Update: Newsl. Int. Hum. Dimens. Program. Glob. Environ. Chang. 3  
[http://www.ihdp.unibonn.de/html/publications/update/IHDP\\_Update01\\_03.html](http://www.ihdp.unibonn.de/html/publications/update/IHDP_Update01_03.html) Diakses pada tanggal 22 Mei 2019


<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

tugas pemerintah, kesinambungan pelaksanaan kewenangan politik dan administratif dari unit kerja pemerintah.<sup>59</sup>

Selanjutnya Leo Fonseka menjelaskan ada tiga komponen pokok yang terlibat dalam sistem *Good Governance* yaitu Negara/Pemerintah, Sektor Privat, dan masyarakat madani.<sup>60</sup> Ketiga komponen tersebut sangat kritis bagi kesinambungan pembangunan manusia, sasaran umum untuk menciptakan pemerintahan yang baik adalah dengan mendorong setinggi mungkin interaksi konstruktif diantara komponen tersebut.<sup>61</sup>

Gambar 1 Hubungan tata kelola



The Institute On Governance

5

Sumber: *Institute on Governance : Better Governance for Public Benefit*

<sup>59</sup> Asmawi Rewansyah. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance (Bogor : CV Yusaintanas, Hlm 86

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Dari gambar diatas dapat dilihat terdapat beberapa aktor-aktor seperti pemerintah, sektor swasta, media, civil society, dan masyarakat publik dalam sebuah tata kelola.<sup>62</sup> Publik dianggap sebagai aktor yang memiliki kekuatan besar dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya. Sedangkan aktor pemerintah dan aktor privat atau bisnis adalah unsur pelaksana dalam pengimplementasian kepentingan publik.

Arti “*governance*” dalam suatu kebijakan publik menjadi kian sangat penting dan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut yang transparan dan akuntable agar menjadi sebuah konsep yang baik dalam suatu pemerintahan.<sup>63</sup> Konsep tata kelola ini dapat digunakan pada kajian yang menjelaskan proses pengambilan keputusan dan proses penerapan keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti tata kelola perusahaan, tata kelola internasional, tata kelola nasional dan tata kelola lokal.<sup>64</sup>

Pada level domestik konsep *governance* sangat berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelibatan publik. *World Bank* mendefinisikan *Governance* sebagai cara dimana otoritas kekuasaan

<sup>62</sup> Paper presentasi Gini Conference Pakistan, “*Building a Government – Civil Society Partnership at the Local Level*” <https://slideplayer.com/slide/4003072/> Diakses pada tanggal 20 April 2019

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Website resmi United Nations Economic & Social Commission for Asia and the Pacific <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf> Diakses pada tanggal 10 April 2019

dipraktekkan baik pada aspek ekonomi, politik, maupun aspek sosial.<sup>65</sup>

Karena *Governance* merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dan proses penerapan keputusan, analisis tata kelola berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan dan penerapan keputusan yang dibuat serta struktur formal dan informal yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik.<sup>66</sup>

Memasuki era baru dalam tata kelola pemerintah yang mengusung konsep *Good Governance*, membuat munculnya nilai dan prinsip baru untuk menciptakan konsep tata pemerintah yang baik, dan salah satu prinsip yang patut di jaga dan di lestariakan adalah prinsip untuk komitmen terhadap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Prinsip tersebut ditekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/ konservasinya, penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran terhadap aktivitas perusakan lingkungan.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Website resmi World Bank <http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0/CON-5.HTM> Diakses pada tanggal 12 April 2019

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> A. Qodry Azizy. 2004. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 29

## 2.3 Definisi Konseptual

### 2.3.1 Konsep Partisipasi Publik John M. Cohen & Norman T. Uphoff

Definisi partisipasi memiliki arti turut berperan serta dalam suatu kegiatan.<sup>68</sup> Partisipasi merupakan salah satu konsep utama yang menopang prinsip dan praktik *Environmental Governance*. Dengan hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi memiliki arti sebagai ikut sertanya suatu kesatuan dalam mengambil bagian aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan.<sup>69</sup> Partisipasi publik juga membawa legitimasi, meningkatkan kredibilitas dan efektivitas proses pengambilan keputusan. Dalam tata kelola lingkungan, pemerintah dapat memiliki wewenang untuk memutuskan berbagai macam kebijakan, tetapi pelibatan publik memiliki andil cukup penting dalam kebijakan pemerintah tersebut untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan publik, karena kebijakan lingkungan mencerminkan nilai-nilai dan norma publik terhadap lingkungan.<sup>70</sup>

. Sebuah penelitian dari World Bank menyebutkan bahwa suatu partisipasi diartikan sebagai proses dalam pembangunan dimana seluruh *stakeholder* ikut serta dalam mengembangkan dan memberi pengaruh terhadap perubahan yang diinginkan.<sup>71</sup> Partisipasi tidak cukup hanya keikutsertaan saja, keikutsertaan individu atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan juga harus memiliki tujuan, sebab partisipasi publik merupakan manifestasi perilaku

<sup>68</sup> Purwadarminta.1982. Kamus Bahasa Indonesia: Jakarta

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> World Resource 2002-2004, Environmental Governance. Whose Voice? Whose Choice?, 2004

<sup>71</sup> *Ibid.*

seorang atau masyarakat dalam menunjukkan perannya sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat untuk tindakan sosial dalam tujuan tertentu.<sup>72</sup>

Menurut John M. Cohen & Norman T. Uphoff terbagi menjadi empat jenis partisipasi sebagai bentuk mekanisme pelibatan publik diantaranya :

### 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Partisipasi dalam pembuatan keputusan secara spesifik merupakan jenis partisipasi yang terfokus pada pemunculan gagasan dalam memformulasikan, mengumpulkan berbagai alternatif dan menentukan pilihan dari alternatif tersebut. Setelah alternatif tersebut terpilih, kemudian diformulasikan dalam bentuk perencanaan yang sesuai dengan alternatif tersebut.<sup>73</sup> Dengan kata lain partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan *input* terhadap rencana program dan kebijakan. Menurut Cohen dan Uphoff, publik harus dapat mendapat kesempatan untuk memberi masukan. Proses tersebut terbagi menjadi tiga :

Pada proses pertama *Initial Decision* merupakan proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan program. Seringkali anggota masyarakat tidak ikut disertakan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap itu karena umumnya program telah ditentukan

<sup>72</sup> Henry P. Fairchild. 1997. Dictionary of Social Sciences and Related Sciences, New Jersey, Littlefield Adam & Co

<sup>73</sup> John M. Cohen & Norman T. Uphoff, Participations Place in Rural Development Seeking Clarity Through Specificity, World Development, Vol. 8, Pergamon Press. Hal. 231

dari atas, mulai dari penentuan masalah, pendekatan pemecahan masalah, sampai cara pemecahan masalah yang dipakai.<sup>74</sup>

Selanjutnya *On-Going Decision* adalah pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama proses pembangunan berjalan. Tahap itu memberi banyak kesempatan kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang di eksekusi oleh pemerintah.<sup>75</sup>

Dan tahap terakhir adalah formulasi dalam bentuk perencanaan yang sesuai dengan alternatif dilapangan atau *Operational Decision* yang lebih kepada pengorganisasian pelayanan yang didirikan oleh program, bagaimana cara pengoperasiannya, siapa-siapa yang harus mengoperasikan dan memelihara bangunan atau alat yang dihasilkan, prosedur pertemuan, dan lain-lain.<sup>76</sup>

## 2. Partisipasi dalam implementasi

Partisipasi dalam implementasi, adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dengan tiga cara utama. (1) Menyumbangkan sumberdaya manusia atau benda, (2) terlibat langsung dalam usaha-usaha penataan dan koordinasi, seperti pencatatan, pelaporan, dan berbagai kegiatan administratif lainnya, (3) dan partisipasi masyarakat dalam terlibat langsung dalam program kegiatan yang dilaksanakan.<sup>77</sup> Sama halnya dengan partisipasi dalam

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

pembuatan keputusan, partisipasi dalam implementasi juga merupakan *input* sebagai kontribusi secara langsung baik dari segi sumberdaya, usaha penataan dan koordinasi, dan usaha terlibat langsung dalam program yang menunjang implementasi kegiatan.

### 3. Partisipasi dalam keuntungan

Partisipasi dalam keuntungan, adalah bentuk partisipasi yang dimana terdapat keterlibatan seseorang dalam program karena ada keuntungan langsung yang diperoleh baik material, sosial, maupun pribadi.<sup>78</sup> Jenis partisipasi ini adalah bentuk *output* dari sebuah program yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah bentuk mekanisme pelibatan publik agar menjadi efektif dan berkelanjutan. Keuntungan material adalah keuntungan yang dapat berupa peningkatan penghasilan, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, dll. Keuntungan kedua yakni bersifat sosial yang pada dasarnya adalah keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dan Keuntungan terakhir adalah keuntungan yang bersifat personal yang dapat berupa kepuasan pribadi karena berpartisipasi dalam suatu kegiatan, mendapatkan wewenang atau kekuasaan dari kepartisipasiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan sebagainya.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

#### 4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program yang sedang berlangsung. Bentuk evaluasi ini dapat secara langsung seperti dalam forum formal yang mengikut sertakan masyarakat, atau secara tidak langsung dengan cara pendekatan yang bersifat pribadi (informal) baik melalui kelompok ataupun perorangan.<sup>80</sup> Kesempatan melakukan evaluasi jarang sekali diberikan kepada masyarakat, walaupun mereka dapat melakukannya. Pada fakta dilapangan, bahwa adanya laporan yang bersifat informal mengenai jalannya kegiatan, tulisan-tulisan dalam surat pembaca dari suatu media massa, dan berbagai bentuk protes lainnya adalah merupakan salah satu petunjuk, bahwa masyarakat mampu dan telah melakukan suatu bentuk penilaian terhadap suatu program kegiatan.<sup>81</sup>

##### 2.3.2 Demokrasi Deliberatif

Habermas mendefinisikan Deliberasi adalah suatu prosedur demokratis yang memuat partisipasi aktif dari publik dalam berbagai sektor politik seperti proses pengambilan keputusan, proses legislasi hingga pemilihan umum.<sup>82</sup> Namun dalam mengukur tingkat dari deliberasi tersebut, dapat dilihat berdasarkan partisipasi aktif yang berkaitan pada proses sosial melalui

<sup>80</sup> John M. Cohen & Norman T. Uphoff, Participations Place in Rural Development Seeking Clarity Through Specificity, World Development, Vol. 8, Perganon Press. Hlm. 232

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Habermas, J., 1996. Between Facts and Norms: Contributions to adiscourse theory of law and democracy. Cambridge: The MIT Press.

pembentukan opini sebagai kontrol terhadap institusi politik.<sup>83</sup> Dalam konsep tersebut Habermas juga menjelaskan bahwa terdapat institusionalisasi nilai-nilai yang mampu mendistribusikan suatu keadilan kepada seluruh *stakeholder* melalui lembaga perwakilan dengan mekanisme *Check and balances* serta adanya pengawasan yang saling terkait dan mekanisme untuk memeriksa dan mengevaluasi kekuasaan agar berjalan dengan baik dalam ruang diskursus.<sup>84</sup>

Kemudian Rawls dalam pemikirannya berpendapat bahwa deliberasi sangat penting dalam aspek hukum secara khusus dan aspek kehidupan manusia secara umum.<sup>85</sup> Dari logika tersebut, telah mendefinisikan bahwa deliberasi adalah bentuk dari manifestasi dari *public reasoning* yang kerap disebut sebagai suatu kedaulatan yang rasional bagi publik, yang kemudian memiliki makna partisipasi masyarakat untuk bertukar pendapat, berdiskusi mengenai pandangan, serta berdialog tentang preferensi dan opini yang berkaitan terhadap masalah-masalah yang terjadi.<sup>86</sup>

Secara umum, Rawls telah menekankan deliberasi sebagai suatu definisi dari bentuk partisipasi antar dialog dari banyak pihak yang terlibat. Dengan kata lain, pemerintah daerah menjadi aktor yang krusial untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi keterlibatan dari banyak pihak untuk merespon suatu konflik.<sup>87</sup> Agar tidak terkesan adanya intervensi

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Rawls, J., 2005. *Political Liberalism Expanded edition*. New York: Columbia University Press.

<sup>87</sup> *Ibid.*

berlebih, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mewujudkan keikutsertaan banyak pihak dalam menyelesaikan konflik.<sup>88</sup>

Dalam demokrasi yang deliberatif, peraturan dibentuk melalui ruang diskursus dan konsultatif. Oleh karena itu hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan ruang diskursus. Ruang tersebut akan menjadi ruang dua arah dengan adanya diskusi timbal balik secara rasional dan emansipatoris.<sup>89</sup>

Ruang diskursus kemudian juga harus melibatkan banyak aktor yang terlibat dalam konflik, baik yang mendukung rancangan peraturan ataupun yang tidak mendukungnya. Argumen-argumen rasional dapat diperoleh dari debat dan diskusi terkait sebuah mekanisme dan rancangan.<sup>90</sup> Debat publik ini harus diselenggarakan untuk dapat menerima argumen rasional dari masyarakat.

Dalam pandangan Habermas, konsep deliberasi adalah prosedur sebuah keputusan dapat dihasilkan. Dengan kata lain, sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dengan isu tersebut dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain.<sup>91</sup> Konsep tersebut ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Wimmy, H., 2014. *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif*.

<sup>90</sup> Cahya Fahadayna, Adhi, 2018, *Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi*. Lampung: CV. Anugrah Utama raharja, hlm 16

<sup>91</sup> Candra Kusuma, "Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung", tesis pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 38.

peraturan yang dihasilkan oleh pihak yang memberikan perintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah.

### 2.3.3 Partisipasi Publik yang Deliberatif dalam Kebijakan 3R

#### *Initiative Bank Sampah Malang*

Pengelolaan sampah adalah persoalan lingkungan global yang sampai saat ini masih terus berkembang dan telah menjadi masalah global bagi umat manusia dan lingkungan. Adanya peningkatan produktivitas ekonomi global mendorong perkembangan budaya konsumtif baik di negara maju maupun negara berkembang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan produksi sampah dan limbah dari hasil produksi industri maupun konsumsi masyarakat global menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Pelibatan publik dalam tanggung jawab pengelolaan lingkungan merupakan salah satu terobosan baru dalam mendorong universalisasi norma lingkungan dalam skala global yang terbukti dari beberapa forum internasional yang memfasilitasi negara-negara untuk mempersiapkan kebijakan yang mendorong terciptanya ekosistem 3R dalam pengelolaan sampah hingga dalam skala lokal.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian tentang partisipasi publik terhadap inisiatif kebijakan lokal dalam manajemen pengelolaan sampah. Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat kota ini merupakan salah satu kota percontohan bagi inisiatif kebijakan pengelolaan sampah melalui prinsip 3R di Indonesia. Kebijakan pengelolaan

sampah yang ada di Kota Malang mengacu pada sistem pengolahan sampah nasional yang dimuat dalam UU No. 18 tahun 2008 yang kemudian turun ke tingkat daerah dalam PERDA Kota Malang No. 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.

Gagasan pendirian Bank Sampah di Kota Malang dicetuskan oleh DKP yang kini telah tergabung dalam DLH, dan telah dipelajari dan dikaji terlebih dulu sebagai bentuk penyempurnaan pelibatan publik dari paguyuban kader lingkungan Kota Malang. Pendirian BSM tersebut berbentuk koperasi fungsional yang memiliki AD/ART dan pada akhirnya resmi berdiri pada tahun 2011 sebagai bentuk inisiasi publik yang sejalan dengan prinsip 3R yang ada pada kebijakan pemerintah.

Partisipasi publik merupakan hal yang sangat krusial dalam praktek manajemen pemerintah daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan lokal khususnya dalam pengelolaan sampah dipandang strategis, karena menyangkut pelaksanaan fungsi utama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik. Dengan tingkat partisipasi publik yang baik akan menciptakan legitimasi, meningkatkan kredibilitas dan efektivitas proses pengambilan keputusan.<sup>92</sup>

Dalam melihat tata kelola lingkungan, pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah aktor formal yang akan menentukan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Keputusan-keputusan tersebut ditentukan dari bagaimana pemerintah menciptakan sarana pengambilan keputusan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

berdasarkan partisipasi dari aktor yang terlibat dalam tata kelola. Partisipasi publik sebagai salah satu unsur penting dalam pembuatan tata kelola yang baik, perlu menciptakan mekanisme pelibatan dalam pengambilan keputusan, proses implementasi, keuntungan, hingga evaluasi. Namun partisipasi publik yang efektif juga perlu adanya ruang diskursus sebagai Panduan komprehensif dan praktis yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, desain, dan analisis sistem tata kelola lingkungan secara rasional yang disebut dengan cara yang deliberatif.



## 2.4 Alur Pemikiran

Misi pengelolaan sampah Indonesia yang dimuat dalam 3R Initiative mempunyai program Bank Sampah sebagai program unggulan dalam mengatasi permasalahan sampah global. Kota Malang adalah kota percontaan Bank sampah di Indonesia namun, memiliki tingkat partisipasi yang terbilang masih cukup sedikit dengan hanya 10% dari total warga Kota Malang.

Bagaimana Mekanisme Pelibatan Publik Bank Sampah Malang?

Konsep Partisipasi Publik John M. Cohen & Norman T. Uphoff.

Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

- Pemunculan gagasan
- Formulasi penentuan alternatif
- Formulasi bentuk perencanaan alternatif terpilih

Partisipasi dalam Implementasi

- Sumbangan Sumberdaya
- Keterlibatan usaha penataan dan koordinasi
- Keterlibatan langsung dalam program

Partisipasi dalam Keuntungan

- Keuntungan secara langsung
- Keuntungan sosial
- Keuntungan personal

Partisipasi dalam evaluasi

- Secara Langsung
- Secara tidak langsung
- Bersifat konsultatif

Ruang diskursus

Musyawaharah Mufakat & Kolektif

Tindakan Rasional

Partisipasi yang deliberatif

Partisipasi publik Bank Sampah Malang

## 2.5 Argumen Utama

Tercapainya *Environmental Governance* dalam *3R Initiative* di Indonesia tidak terlepas dari peranan Bank Sampah yang merupakan salah satu program unggulan Indonesia dalam 3R Forum dan Deklarasi HaNoi mengenai *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Pelibatan publik dalam tanggung jawab pengelolaan sampah merupakan salah satu terobosan baru yang mendorong universalisasi norma lingkungan dalam skala global. Kota Malang yang merupakan kota percontohan bank sampah sudah perlu di apresiasi dengan tingkat partisipasi publik yang cukup baik dalam bank sampah yang ada di Indonesia.

Pelibatan publik yang ada pada Bank Sampah Malang terdapat mekanisme yang perlu diperhatikan yakni dalam partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam implementasi, partisipasi dalam keuntungan, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi merupakan salah satu elemen dari tata pemerintahan yang baik. Mekanisme partisipasi tersebut mengacu pada kebijakan dari Peraturan daerah Kota Malang No 10 tahun 2010 dan UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai acuan utama dalam standar inisiasi 3R yang partisipatif. Kemudian dalam pelibatan tersebut khususnya dalam partisipasi pembuatan keputusan dan evaluasi perlu adanya ruang diskursus agar menciptakan keputusan yang rasional dan kolektif agar mencapai resolusi kepentingan bersama dalam mencapai *3R Initiative*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam dengan fenomena yang diteliti.<sup>93</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk mencari data atau fakta yang mendukung analisis penulis dalam penelitian.<sup>94</sup> Data yang telah diperoleh kemudian akan disusun dan dianalisa oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian untuk memperoleh fakta mengenai mekanisme pelibatan publik dalam Bank Sampah Malang sebagai bentuk *Environmental Governance* dalam *3R Initiative*. Fakta dari data yang diperoleh ini kemudian akan digunakan penulis untuk menguji atau mendukung argumen utama penulis sebagai jawaban yang valid dan untuk menjawab rumusan masalah.

#### 3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penelitian ini difokuskan kepada partisipasi publik dari Bank Sampah Malang. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan waktu sejak DLH menjadi SKPD yang membina BSM sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang yang mana merupakan Kota

<sup>93</sup> Herdiansyah, H. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

<sup>94</sup> Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, hal.3.

percontohan Bank Sampah sebagai program unggulan Indonesia dalam 3R *Initiataive*. Fokus penelitian ini dari segi aktor, penullis melihat partisipasi bank sampah menurut perspektif dari DLH, BSM, Bank Sampah Unit, dan penggerak PKK yang merupakan informan penulis.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Tujuan peneliti dengan menggunakan kedua cara tersebut untuk membantu mendapatkan data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>95</sup> Dengan demikian hasil dari pengumpulan data melalui wawancara akan menjadi data primer. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dengan teknik studi pustaka. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini penulis menggunakan buku, jurnal, catatan ataupun data melalui via internet.<sup>96</sup>

#### 1. Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur sebagai data primer dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat dan idenya.<sup>97</sup> Tujuan dari

<sup>95</sup> Iskandar. 2009. Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat. Jakarta: Gaung Persada.

<sup>96</sup> *Ibid*.

<sup>97</sup> Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

wawancara adalah untuk memahami fenomena yang diteliti dari informan yang bersangkutan.

Dalam melihat mekanisme pelibatan publik Bank Sampah Malang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berikut merupakan informan yang di wawancarai oleh peneliti :

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Informan
1	Rahmat Hidayat / Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang
2	Sapto / Kepala seksi pengurangan dan kebersihan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang
3	Tika / Direktur Bank Sampah Malang
4	Mega / Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang
5	Majid / Ketua kelompok Bank Sampah Unit (Kampoeng Sukun)
6	Siti / Ketua PKK RW 1 Tunggulwulung

Sumber: Diolah oleh penulis

## 2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan informasi-informasi yang relevan dengan topik dan dapat

ditemukan di berbagai sumber, seperti buku, literatur, catatan, serta catatan laporan<sup>98</sup>. Sehingga sumber data berasal dapat berupa dari, internet, jurnal, artikel maupun surat kabar yang memuat kasus yang terkait.

Studi pustaka yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.
3. Internet.

#### 3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah sebuah serangkaian proses mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Hasil dari analisis data yang baik adalah data yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama serta tidak bias atau memunculkan perspektif yang berbeda.<sup>99</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan analisis interaksional menurut metode analisis data *Miles & Huberman* yakni reduksi data terhadap hasil transkrip wawancara yang telah di verbatim.

1. Reduksi Data

<sup>98</sup> Mohammad Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 2.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan. Penulis mereduksi data dengan merangkum data-data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian. Kegiatan mereduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berjalan dan disusun secara sistematis agar penelitian tetap terstruktur,

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu upaya untuk penyusunan informasi dan menginterpretasi data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan menyajikannya sebagai pembahasan. Dengan penyajian data, sangat dapat membantu untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

## 3. Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya menurut *Miles & Huberman* dalam menganalisis data adalah dengan memulai mencari makna data yang telah terkumpul. Setelah itu peneliti mencari arti dan penjelasannya, serta menyusun pola hubungan tertentu kedalam kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data yang telah disusun kedalam suatu kesatuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan rincian masalah. Data tersebut akan menjadi mudah untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan merupakan proses siklus yang interaktif. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan teori

dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti. Teori yang berkaitan dengan partisipasi publik melalui Bank Sampah Malang.

### 3.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini, penulis menjelaskan urgensi dan anomali yang melatarbelakangi judul penelitian dan penyajian data sebagai validasi informasi pendukung sehingga pembaca dapat memahami permasalahan dari penelitian ini. Penulis juga menjabarkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sehingga pembaca juga dapat memahami ekspektasi yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini.

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Rumusan Masalah

##### 1.3 Tujuan Penelitian

##### 1.4 Manfaat Penelitian

#### BAB II (KERANGKA PEMIKIRAN)

Penulis menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang menjadi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partisipasi publik John M. Cohen & Norman T. Uphoff untuk membangun dasar alur pemikiran dalam menjawab permasalahan penelitian. Pada bab ini, penulis juga menyajikan

operasionalisasi konsep sebagai pedoman penulis dalam menganalisa permasalahan penelitian ini serta argumen utama.

#### 2.1 Studi Terdahulu

#### 2.2 Kerangka Konseptual

#### 2.3 Operasionalisasi Konsep

#### 2.4 Alur Pikir

#### 2.5 Argumen Utama

### BAB III (METODE PENELITIAN)

Di dalam bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

#### 3.1 Jenis Penelitian

#### 3.2 Ruang Lingkup

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4 Teknik Analisis Data

#### 3.5 Sistematika Penulisan

### BAB IV (GAMBARAN UMUM)


Dalam bab ini, terdapat penjelasan gambaran umum terkait topik yang ada. Kemudian dalam bab ini terdapat penjelasan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan topik yang penulis teliti.

## BAB V (PEMBAHASAN)

Penulis akan mencoba berusaha untuk menyediakan jawaban terkait rumusan masalah mengenai mekanisme pelibatan publik Bank Sampah Malang yang berdasarkan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dimiliki oleh penulis.

## BAB VI (PENUTUP)

Dalam penutup, penulis akan memberikan kesimpulan berupa pernyataan antara kesesuaian hasil dan pembahasan dengan argumen yang telah dipaparkan di bab sebelumnya dan saran dari studi kasus dan konsep yang penulis gunakan untuk penelitian ini sebagai batu loncatan untuk penulis lain yang ingin meneliti permasalahan serupa.



**BAB IV****TATA KELOLA BANK SAMPAH MALANG****4.1 Global 3R Initiative**

Aspek lingkungan dalam sebuah pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu perhatian yang sangat penting, dan sampah adalah bagian dari permasalahan lingkungan global yang belum terselesaikan. Agenda dari 3R Initiative (Reduce, Reduce, Recycle) telah diluncurkan pada Konferensi Tingkat Menteri mengenai inisiasi 3R pertama kali di Tokyo, Jepang, pada bulan April 2005, dengan tujuan untuk menciptakan pola konsumsi dan produksi global ke arah pembangunan yang berkelanjutan.<sup>100</sup> Konferensi ini adalah lanjutan dari KTT *Sea Island Summit* di mana negara-negara G8 sepakat untuk membentuk 3R Initiative pada tahun 2005, sebagai bentuk untuk mengembangkan kapasitas 3R di negara-negara berkembang, dan mendorong kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan limbah.<sup>101</sup> Pada KTT G8 yang diadakan pada bulan Juni 2004, Perdana Menteri Jepang Koizumi mengusulkan "*3R Initiative*" dalam pertemuan menteri selanjutnya untuk meluncurkan prakarsa 3R di Tokyo pada 28-30 April 2005.<sup>102</sup>

Konferensi pertama tersebut dihadiri oleh negara dan organisasi internasional dengan bertujuan untuk berbagi informasi dan pendapat tentang

<sup>100</sup> Website Resmi UNCRD <http://www.uncrd.or.jp/index.php?menu=388> Diakses pada tanggal 10 September 2019

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Website Resmi Ministry of Environment Japan "*3R Recycle Index*", <http://www.env.go.jp/recycle/3r/initiative/en/index.html> Diakses pada tanggal 10 September 2019

kegiatan 3R yang relevan yang dilakukan oleh setiap negara.<sup>103</sup> Melalui diskusi di tingkat menteri tersebut, terdapat beberapa output yakni :

- Perumusan dan implementasi visi serta strategi yang mengarah ke bahan produksi yang dapat dikelola secara berkelanjutan;
- Pengurangan hambatan terhadap arus barang dan bahan dalam perdagangan internasional;
- Kerja sama antara negara maju dan berkembang; kerja sama antar *stakeholder*; serta membahas inovasi dan teknologi yang cocok untuk penerapan 3R.<sup>104</sup>

Hasil dari pembahasan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat dan setiap negara juga telah sedia untuk berkomitmen dalam tujuan global khususnya pada pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.<sup>105</sup> Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa hasil konferensi harus dimasukkan ke dalam pertemuan KTT G8 di Gleneagles di Inggris pada Juli 2005, dan dibagikan kepada masyarakat internasional melalui berbagai forum.<sup>106</sup> Dalam pembahasan dan perancangan strategi 3R tersebut, kemudian terdapat beberapa agenda pembahasan selanjutnya yang dilaksanakan secara

<sup>103</sup> *Ibid.*


<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Website Resmi Ministry of Environment Japan, "3R Initiative", <http://www.env.go.jp/recycle/3r/initiative/en/results/01.html> Diakses pada tanggal 10 September 2019

berkala pada tahun 2006-2007 dengan tujuan untuk memberikan input untuk KTT G8 selanjutnya pada 2008, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2 Alur prakarsa 3R Forum



Sumber: Dokumen 3R Initiative Institute of Global Environmental Strategies (IGES)



Kemudian pada tahun 2009, 3R Forum pertama diselenggarakan di Jepang bersama dengan 15 negara Asia dan 17 Organisasi Internasional<sup>107</sup> yakni :

Tabel 3 Peserta 3R Forum pertama di Jepang tahun 2009

No	Negara	Organisasi Internasional
1	Bangladesh	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
2	Brunei Darussalam	<i>Asian Institute of Technology (AIT)</i>
3	Cambodia	<i>Asia Pacific Forum for Environment and Development (APFED)</i>
4	Tiongkok	<i>Asian Productivity Organization (APO)</i>
5	Indonesia	<i>Basel Convention Regional Coordinating Centre for Asia and the Pacific (BCRC China)</i>
6	Jepang	<i>Global Environment Facility (GEF)</i>
7	Korea	<i>German Agency for Technical Cooperation (GTZ)</i>
8	Laos	<i>Institute for Global Environmental Strategies (IGES)</i>
9	Malaysia	<i>International Labour Organization (ILO)</i>
10	Mongolia	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)</i>
11	Myanmar	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i>
12	Filipina	<i>Secretariat of the Basel Convention (SBC)</i>

<sup>107</sup> *Ibid.*



13	Singapura	<i>United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)</i>
14	Thailand	<i>United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)</i>
15	Vietnam	<i>United Nations Environment Programme (UNEP)</i>
16		<i>United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP)</i>
17		<i>United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)</i>

Sumber: Dokumen 3R Initiative Institute of Global Environmental Strategies (IGES)

Forum tersebut bertujuan untuk menganalisa sebuah kebijakan bersama, dengan dihadiri para pakar dari *waste management* yang ikut serta dalam membantu negara-negara berkembang di Asia Pasifik untuk mengatasi pengelolaan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.<sup>108</sup> Bantuan yang diberikan bersifat teknis untuk mengembangkan strategi 3R nasional dengan proses yang sangat partisipatif dan konsultatif di Forum 3R yang pertama kali diselenggarakan di Jepang tersebut.<sup>109</sup>

3R Forum dilakukan secara berkala setiap tahunnya karena masih banyak kekurangan dalam strategi nasional setiap negara dalam segi kebijakan, program, dan infrastruktur terhadap inisiasi 3R yang baik sehingga kemudian

<sup>108</sup> Tokyo 3R Statement Towards the Establishment of the *Regional 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Forum in Asia*

<sup>109</sup> *Ibid.*

setiap negara bisa melaporkan pengelolaan limbah dengan konsep 3R setiap tahun.<sup>110</sup> Agenda tersebut menekankan untuk mengurangi eksploitasi terhadap kepentingan konsumsi dan produksi khususnya pada permasalahan limbah.<sup>111</sup>

Perlu adanya kesadaran terhadap pola konsumsi tersebut dalam skala internasional, Konsep 3R adalah salah satu strategi global yang kemudian bertujuan untuk *reduce*; yakni, mengurangi jumlah sampah; *Reuse*, menggunakan kembali produk yang bernilai guna dan; *Recycling*, adalah untuk mendaur ulang sampah agar menjadi produk baru yang bernilai guna.<sup>112</sup>

Kemudian pada bulan Maret 2013, Forum 3R Regional Keempat diadakan di Ha Noi, Vietnam bersama dengan 30 negara-negara Asia-Pasifik yang telah bergabung dalam mengembangkan langkah-langkah dan program untuk mempromosikan 3R dan seperangkat indikator untuk memantau kemajuan spesifik tata kelola lingkungan dari tahun 2013-2023<sup>113</sup> Dalam deklarasi tersebut kemudian melahirkan sebuah komitmen yang dirangkum dalam *Ha Noi 3R Declaration - Sustainable 3R Goals for Asia and the Pacific for 2013-2023* dengan bersifat tidak mengikat, dapat diikuti oleh setiap negara-negara dan dapat menentukan target spesifik dan terukur.<sup>114</sup> Namun, dalam setiap indikator tersebut memiliki dasar tujuan bersama yang disepakati yang dimuat berdasarkan dokumen *Ha Noi 3R Declaration* agar bisa berfokus pada

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Website resmi UNCRD, "Environment-3R/Waste Management", <http://www.uncrd.or.jp/index.php?menu=377> Diakses pada tanggal 10 September 2019

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

3R di wilayah perkotaan/industri khususnya 3R limbah padat kota dan 3R limbah industri, 3R di daerah pedesaan, 3R untuk jenis limbah baru, dan 3R dalam permasalahan isu sektoral.<sup>115</sup> Dari setiap dasar tujuan tersebut, telah dikaji mendalam oleh para ahli dan kemudian termuat dalam 33 Tujuan 3R.<sup>116</sup>

Sejak awal berdirinya forum tersebut hingga tahun 2014 yang mana deklarasi Ha Noi dimulai, terdapat signifikansi terhadap pengolahan sampah di setiap negara yang membuat partisipasi negara-negara Asia Pasifik meningkat dari sebelumnya.<sup>117</sup> Signifikansi 3R mendapat pengakuan dari dunia Internasional sehingga menjadi standar bersama pengolahan sampah secara global yang akan di adopsi bagi kebijakan negara.<sup>118</sup> Berikut adalah rangkuman signifikansi dari perkembangan jika 3R dari setiap negara diterapkan :<sup>119</sup>

- **Kebijakan dan program 3R** menawarkan alternatif ramah lingkungan untuk menangani generasi limbah yang semakin meningkat dan dampaknya yang terkait pada kesehatan manusia, ekonomi, dan ekosistem alam.
- **Teknologi dan infrastruktur 3R** menawarkan paket alat yang saling melengkapi dan terintegrasi untuk memanfaatkan sumber daya, energi, dan manfaat ekonomi dari limbah.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Website Resmi UNEP, "*Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*", [www.unep.org/greeneconomy](http://www.unep.org/greeneconomy) Diakses pada tanggal 12 September 2019

• **3R jika diintegrasikan secara efektif dalam kebijakan, perencanaan, dan pembangunan** secara keseluruhan akan menawarkan peluang unik bagi otoritas kota, lokal dan nasional untuk menciptakan paradigma baru dalam mencapai lingkungan perkotaan yang lebih manusiawi dengan secara efektif mempromosikan efisiensi sumber daya dan pencegahan limbah sebagai prioritas utama.

• **3R di sektor industri dan bisnis** memberikan peluang berharga untuk pengurangan sumber (peningkatan efisiensi sumber daya / meminimalkan input bahan baku), pencegahan limbah / minimalisasi risiko lingkungan melalui desain dan produk yang ramah lingkungan, dan proses produksi terstruktur atau ditata ulang sehingga limbah satu industri menjadi input yang bernilai bagi industri lainnya (simbiosis industri). Setelah semua, meningkatkan efisiensi sumber daya produksi juga akan menjadi penentu utama bagi daya saing ekonomi dan bisnis di dunia kenaikan harga bahan baku dan energi.<sup>120</sup>

Forum 3R Regional tingkat tinggi di Asia adalah platform strategis dan bertujuan untuk berbagi pengalaman dan penyebaran norma lingkungan di antara negara-negara Asia Pasifik dengan praktik terbaik, instrumen kebijakan, alat, dan teknologi, dalam kaitannya dengan berbagai macam aspek 3R.<sup>121</sup>

Tujuan keseluruhan dari Forum 3R Regional di Asia adalah untuk

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Website Resmi UNEP, "Global Environment Outlook (GEO-5)": [http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5\\_report\\_full\\_en.pdf](http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf) Diakses pada tanggal 13 September 2019

menggerakkan mekanisme regional dalam mengatasi masalah lingkungan khususnya sampah, berdasarkan kebutuhan dan prioritas di negara-negara Asia, termasuk masalah sosial dan masalah yang muncul yang menjadi perhatian. dalam pengelolaan limbah.<sup>122</sup> Secara singkat, tujuan dari keseluruhan forum ini adalah :

- Memfasilitasi dialog kebijakan tingkat tinggi tentang masalah, tantangan, & peluang 3R;
- Memfasilitasi kerjasama bilateral dan multilateral dalam memajukan 3R dan efisiensi sumber daya di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- Menyediakan platform strategis dan pengetahuan untuk berbagi dan menyebarkan praktik, alat, teknologi, instrumen kebijakan terbaik di negara-negara Asia tentang berbagai aspek 3R;
- Menyediakan platform untuk membina jaringan kerja sama berlapis-lapis di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, komunitas ilmuwan dan peneliti, sektor swasta, dan LSM dalam menerapkan tindakan dan kegiatan 3R;
- Menghasilkan konsensus dan pemahaman internasional tentang aspek-aspek menguntungkan dari 3R dan efisiensi sumber daya dalam konteks pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi iklim; dan

<sup>122</sup> *Ibid.*



• Menyediakan platform untuk penyebaran strategi 3R nasional dengan tujuan untuk mengarusutamakan 3R dalam kebijakan, perencanaan, dan pengembangan secara keseluruhan.<sup>123</sup>

## 4.2 Pengelolaan Sampah di Indonesia

Sampah saat ini menjadi persoalan pokok di Indonesia, dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, gaya hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi masyarakat sehingga meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.<sup>124</sup> Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengolahan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu.<sup>125</sup> Selain itu pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang merupakan langkah Indonesia dalam berkomitmen pada misi pengelolaan sampah berbasis 3R.<sup>126</sup>

Dalam mengimplementasi 3R, Indonesia berkomitmen dalam *Ha Noi 3R Declaration* yang dirangkum dalam *Indonesia Country Paper Analysis* pada

<sup>123</sup> *Ibid.*


<sup>124</sup> Trihadiningrum, Y., 2010. Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian MDGs. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Noverber. Surabaya.

<sup>125</sup> Hartanto, Widi. 2006. Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Thesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang

<sup>126</sup> *Ibid.*

forum tersebut. Terdapat *Legal Framework* oleh Indonesia yang akan diterapkan berupa kebijakan pengelolaan sampah<sup>127</sup> yakni :

Gambar 3 *Legal Framework* pengelolaan sampah di Indonesia



Sumber: Country Paper Analysis Result of Ha Noi 3R Declaration 2014

Berdasarkan *Legal Framework* tersebut maka tercipta sebuah mekanisme yang mengatur komitmen Indonesia dalam penerapan 3R yang hingga saat ini terus berkembang dari evaluasi-evaluasi dalam penerapannya.<sup>128</sup> Penggolongan sampah yang ada di Indonesia juga terdapat beberapa jenis, yang dikutip oleh Hadiwiyoto dalam bukunya yang didasarkan atas asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat dan jenisnya, yakni<sup>129</sup> :

Tabel 4 Jenis penggolongan sampah di Indonesia

<b>Penggolongan sampah berdasarkan asalnya :</b>
1) Sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Termasuk dalam hal ini adalah sampah dari asrama, rumah sakit, hotel-hotel dan kantor.

<sup>127</sup> Indonesian Country Paper Analysis Result of Ha Noi 3R Declaration 2014

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Hadiwiyoto, Soewedo. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.



2) Sampah dari hasil kegiatan industri/ pabrik.
3) Sampah dari hasil kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
4) Sampah dari hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar, sampah toko.
5) Sampah dari hasil kegiatan pembangunan.
6) Sampah dari jalan raya.
<b>Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya :</b>
1) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota besar.
2) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan misalnya di desa, di daerah pemukiman, di pantai.
<b>Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya :</b>
1) Sampah alami, ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontoknya daun-daunan dipekarangan rumah.
2) Sampah non-alami, ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan-kegiatan manusia.
<b>Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya :</b>
a) Sampah organik, adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik. Karena itu tersusun dari unsur-unsur seperti C(Carbon), H (Hidrogen), O (Oksigen), N (Nitrogen), dan lainlain. Bahan-bahan ini mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya, daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah.



b) Sampah anorganik, adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa non organik. Sehingga sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya, kaca, kaleng, aluminium, debu, logam-logam, dan sebagainya.

**Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya :**

a) Sampah makanan (sisa-sisa makanan termasuk makanan ternak).

b) Sampah kebun/ pekarangan.

c) Sampah kertas.

d) Sampah plastik, karet, dan kulit.

e) Sampah kain.

f) Sampah kayu.

g) Sampah logam.

h) Sampah gelas dan keramik.

i) Sampah berupa abu dan debu.

Sumber: Buku Penanganan dan Pemanfaatan Sampah: Yayasan Idayu

Selain sampah berdasarkan jenisnya, sumber sampah juga dapat digolongkan atas tiga kelompok, yaitu sampah berasal dari kegiatan rumah tangga (*domestic refuse*), kegiatan perdagangan (*commercial refuse*) dan dari kegiatan perindustrian (*industrial refuse*)<sup>130</sup> :

1. Kegiatan rumah tangga (*Domestic refuse*), merupakan sisa makanan, dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi dalam rumah tangga, sisa pengolahan

<sup>130</sup> Bahar, Yul H. 1986. Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: PT Waca Utama Pramesti.



makanan, bahan pembungkus, bermacam macam kertas, kain bekas, kaleng, dan lain-lain.

2. Kegiatan perdagangan (*commercial refuse*), merupakan sampah yang berasal dari tempat-tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, pusat pertokoan, warung, dan tempat jual beli lainnya. Biasanya sampah yang berasal dari kegiatan perdagangan ini terdiri dari berbagai jenis, seperti bahan dagangan yang rusak.

3. Kegiatan perindustrian (*industrial refuse*), merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri, jumlah dan jenisnya sangat tergantung pada jenis dan jumlah bahan yang diolah oleh perusahaan perindustrian tersebut. Suatu perindustrian biasanya membuang limbah dan sampahnya di sekitar perusahaan tersebut. Mengakibatkan lingkungan sekitarnya tercemar.<sup>131</sup>

Pada tahun 2019, data yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun.<sup>132</sup> Berdasarkan laporannya kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastik yang mencapai 15

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Darul Fatah, "Wow Indonesia produksi 64 juta ton per tahun", <https://indopos.co.id/read/2019/07/07/180601/wow-indonesia-produksi-64-juta-ton-sampah-per-tahun/> Diakses pada tanggal 13 September 2019

persen.<sup>133</sup> Pemerintah saat ini menyiapkan langkah agar sampah plastik itu tidak mencemari lautan di Indonesia.<sup>134</sup> Sebab menurut dia, setiap tahunnya kesadaran masyarakat terus meningkat terhadap masalah sampah plastik di Indonesia.<sup>135</sup>

### 4.3 Bank Sampah sebagai Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Indonesia

Strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3R yakni pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama.<sup>136</sup> Sedangkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.<sup>137</sup> Pengurangan sampah yang dimaksud, meliputi: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.<sup>138</sup>

Pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui Bank Sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Erick Permana, "Indonesia hasilkan 67 Juta ton sampah pada 2019", <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019/1373712> Diakses pada tanggal 15 September 2019

<sup>136</sup> Rudi Alwi, "Dasar Pengelolaan Sampah Kota", dari <http://www.docstoc.com/docs/34499795/Dasar-PengelolaanSampah-Kota/>, Diakses pada tanggal 15 September 2019

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

Ripah.<sup>139</sup> Ide pendiriannya, tercetus karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiring dengan banyaknya tumpukan sampah.<sup>140</sup> Setelahnya, daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bank Sampah, dan dari waktu ke waktu perkembangannya makin meningkat.<sup>141</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan konsep Bank Sampah di berbagai provinsi.<sup>142</sup> Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 menunjukkan sebanyak 471 Bank Sampah telah berjalan. Dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp1.648.320.000,00 perbulan.<sup>143</sup> Pada Mei 2012, angka statistik ini meningkat menjadi 886 Bank Sampah, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp3.182.281.000,00 perbulan.<sup>144</sup>

Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 Bank Sampah di 56 kota, yang tersebar di 19 provinsi.<sup>145</sup> Lebih dari dua juta kilogram sampah per bulan yang berhasil diolah dengan adanya Bank Sampah.<sup>146</sup> Sebagai penabung,

<sup>139</sup> Rizky Firmansyah, "Indonesia Pencetus Pertama Bank Sampah di Dunia," <http://www.teknopreneur.com/dinamika/teknopreneurindonesia-pencetus-pertama-bank-sampah-didunia-11-11-2013-1522>, Diakses pada tanggal 16 September 2019

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Website Resmi Kementrian Lingkungan Hidup, "Buku: Profil Bank Sampah Indonesia 2013", <http://www.menlh.go.id/profil-bank-sampah-indonesia-2013/>, Diakses pada tanggal 16 September 2019

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

masyarakat pun langsung memperoleh keuntungan ekonomi dengan adanya beberapa aktivitas pengurangan sampah yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai proyek percontohan 3R di beberapa provinsi.<sup>147</sup> Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih 525 fasilitas pengolahan sampah 3R pada periode 2010-2014.<sup>148</sup>

Bank Sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan semakin banyak masalah.<sup>149</sup> Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna.<sup>150</sup> Pengelolaan sampah dengan sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>151</sup>

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Tujuan selanjutnya, untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.<sup>152</sup> Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup “*Forum Pertemuan 3R Asia Pasifik di Buka – Bahas Pemecahan Sampah,*” <http://www.menlh.go.id/forumpertemuan-3r-asia-pasifik-di-buka-bahas-pemecahansampah/>, Diakses pada tanggal 20 September 2019

<sup>149</sup> Website Resmi Bank Sampah Indonesia “*Latar Belakang Berdirinya BSM,*” [http://banksampah.org/home.php?page=visi\\_misi/latar\\_belakang](http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakang), Diakses pada tanggal 20 September 2019

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan.<sup>153</sup>

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.<sup>154</sup> Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.<sup>155</sup> Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras;<sup>156</sup> pembelian pulsa telepon genggam, listrik, pembayaran jasa layanan air bersih; bahkan biaya sekolah, kredit kepemilikan barang, dan asuransi kesehatan.<sup>157</sup>

<sup>153</sup> "Pengertian Bank Sampah," <http://bplh.egref.com/index.php/wastebank/59-pengertian-bank-sampah/>, Diakses pada tanggal 20 September 2019

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> *Ibid*

<sup>156</sup> Website Resmi BLH Kota Bengkulu "Bank Sampah, Bersama Membangun Ekonomi Rakyat", [http://blhkotabengkulu.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=194:bank-sampah](http://blhkotabengkulu.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=194:bank-sampah), Diakses pada tanggal 20 September 2019

<sup>157</sup> Hesti Putri "Dokter Gamal Penggagas Asuransi Kesehatan Sampah", <http://news.liputan6.com/read/2026824/dokter-gamal-penggagas-asuransi-kesehatan-sampah>, Diakses pada tanggal 21 September 2019

Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya: sampah organik, seperti potongan sayuran atau sisa masakan; maupun nonorganik seperti plastik, besi, dan lainnya.<sup>158</sup> Bank Sampah menetapkan harga beli untuk masing masing jenis sampah tersebut. Sampah yang masih dapat di daur ulang seperti bahan organik dapat dimanfaatkan untuk kompos ataupun biogas, sedangkan bahan nonorganik didaur ulang menjadi berbagai perabotan seperti tas, sendal, dan lainnya.<sup>159</sup> Ada beberapa Bank Sampah yang mempunyai alat pengolah sendiri seperti komposter, alat pembuat pelet plastik, dsb, sehingga mereka dapat menjual barang daur ulang dengan harga yang lebih tinggi.<sup>160</sup> Meskipun demikian, ada juga Bank Sampah yang hanya berfungsi sebagai pemasok bagi pengepul. Mereka bekerja sama dengan pengepul yang rutin mengambil sampah bernilai ekonomis untuk didaur ulang.<sup>161</sup>

#### 4.4 Bank Sampah Malang

BSM adalah Bank Sampah yang diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Bapak Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA pada tanggal 15 November 2011.<sup>162</sup> Sebelum didirikannya BSM di kota Malang belum ada lembaga yang menangani pengelolaan sampah dari hulu dan hilir atau secara

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Website Resmi YIPD "Pengelolaan Sampah Kota Malang Melalui Bank Sampah", <http://www.yipd.or.id/en/environment/pengelolaan-sampah-kota-malang-melalui-banksampah>, Diakses pada tanggal 21 September 2019

keseluruhan/komprehensif dan berkesinambungan.<sup>163</sup> Hal ini disebabkan belum adanya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang memiliki nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.<sup>164</sup>

Ada beberapa kelompok yang peduli lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah, tetapi belum ada suatu wadah/lembaga yang mendampinginya, sehingga proses pengelolaan sampah tidak efektif. Pengelolaan sampah di kota Malang dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>165</sup>

#### 4.4.1 Sejarah Pendirian

Gagasan pengembangan Bank Sampah di Kota Malang muncul dari Bank Sampah “Gemah Ripah” di Badegan, Bantul yang didirikan oleh Bapak Bambang Suwerda. Ide tersebut kemudian dipelajari dan dikaji oleh DKP untuk kemungkinan diterapkan di Kota Malang.<sup>166</sup> Penerapannya dilakukan dengan menggunakan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kota Malang. Awalnya pemerintah kota telah memiliki Paguyuban Kader Lingkungan yang dibentuk oleh DKP, pada bulan Desember tahun 2010.<sup>167</sup> Paguyuban ini telah ikut membantu melakukan sosialisasi tentang

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> Website Resmi Bank Sampah Indonesia “*Latar Belakang Berdirinya BSM*” [http://banksampah.org/home.php?page=visi\\_misi/latar\\_belakang](http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakang) , Diakses pada tanggal 21 September 2019

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

lingkungan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sampah.<sup>168</sup> Sosialisasi dilakukan masih sebatas himbauan dan penyadaran, belum sampai tahap implementasi secara menyeluruh. Para kader lingkungan telah memperkenalkan metode 3R dalam pemilahan sampah kepada masyarakat. Dalam satu tahun pertama telah terhimpun 16.000 kader.<sup>169</sup>

Selanjutnya, pemerintah kota dan kader lingkungan mendirikan BSM yang berbentuk koperasi fungsional kader lingkungan dengan bentuk koperasi dan memiliki AD/ART, lembaga lebih fokus pada misi sosial. Jumlah personil BSM adalah 21 orang yang terdiri dari lima orang dari DKP dan 16 orang dari masyarakat, dengan periodisasi kepengurusan selama tiga tahun.<sup>170</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan keuntungan sampah dengan adanya BSM, maka DKP membentuk tim untuk melakukan *need assesment* ke masyarakat pada bulan April 2011.<sup>171</sup> Tim ini pun aktif mengikuti rapat kerja nasional bank sampah, seperti di Kota Yogyakarta dan sempat magang di Kota Surabaya selama tiga hari.<sup>172</sup> Belajar dari survei dan kunjungan kerja tersebut, BSM menyepakati 77 jenis sampah yang harus diterima oleh BSM dengan mengetahui dan mempelajari aspek-aspek teknis

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Website Resmi YIPD. "Pengelolaan Sampah Kota Malang Melalui Bank Sampah", <http://www.yipd.or.id/en/environment/pengelolaansampah-kota-malang-melalui-bank-sampah>, Diakses pada tanggal 21 September 2019

<sup>170</sup> Website Resmi Bank Sampah Indonesia "Latar Belakang Berdirinya BSM" [http://banksampah.org/home.php?page=visi\\_misi/latar\\_belakang](http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakang), Diakses pada tanggal 21 September 2019

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

dari beberapa Bank Sampah terdahulu, maka pada tanggal 12 Agustus 2011 Bank Sampah Malang resmi berdiri.<sup>173</sup>

#### 4.4.2 Aspek Kelembagaan

BSM merupakan lembaga masyarakat berbentuk Koperasi, dengan akte notaris atas nama Yudo Sigit Riswanto, SH, Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan pengesahan Walikota Malang Nomor 518/18/35.73.112/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang kemudian diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 15 November 2011.<sup>174</sup> Bentuk kelembagaan BSM sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah baru dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2012. Lembaga ini dibentuk atas keprihatinan masyarakat bersama dengan DKP Kota Malang (selaku instansi daerah yang bertanggung jawab terhadap masalah sampah), Kader Lingkungan Kota Malang, dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Malang.<sup>175</sup> Secara bersama-sama, mereka segera turun ke masyarakat, untuk mengajak dan menumbuh kembangkan kepedulian sosial terhadap lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan penghijauan.<sup>176</sup>

<sup>173</sup> *Ibid.*


<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

Berdirinya Bank Sampah Malang terbentuk atas iniasi antara 3 pihak yakni Masyarakat, Pemerintah serta Swasta yang terlibat dalam pendirian BSM tersebut. Ketiga *stakeholder* tersebut cukup penting dalam melihat siapa saja aktor dalam tata kelola sehingga berdirinya bank sampah di Kota Malang.

Gambar 4 aktor tata kelola BSM



Sumber: Diolah oleh penulis

Masyarakat yang terlibat yakni merupakan kader lingkungan dan ibu-ibu PKK sebagai inisiator yang kemudian terus meluas melalui RT/RW dalam membentuk komunitas.<sup>177</sup> Kemudian dari sektor pemerintah yang terlibat dalam pembentukan BSM adalah DKP Kota Malang yang dimana turut menginisiasi berdirinya BSM mengingat tupoksi dari lembaga tersebut sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Malang.<sup>178</sup> Namun, pada saat awal tahun 2017 telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya DKP

<sup>177</sup> Ibid.

<sup>178</sup> Ibid.

harus dihapuskan dan badan tersebut akan termasuk dalam SKPD DLH sehingga perangkat yang mengatur kebersihan dan persampahan akan menjadi tanggung jawab DLH.<sup>179</sup> Sedangkan pihak swasta dalam pelaksanaan BSM yang terlibat adalah PT. PLN Distribusi Jawa Timur yang turut serta memberikan fasilitas dan pendanaan (CSR), untuk mendukung berjalannya operasional Bank Sampah ini. Selain itu, BSM diharapkan dapat menjadi wadah dalam membina, melatih, mendampingi, serta memasarkan hasil kegiatan pengelolaan sampah dari hulu, memanfaatkan sampah dengan prinsip 3R, dan membentuk perilaku menuju kota Malang yang peduli akan lingkungan dan kebersihan.<sup>180</sup>

BSM berjalan sebagai lembaga masyarakat, yang memiliki perangkat, dan berbadan hukum koperasi.<sup>181</sup> Prinsip kegiatannya berlandaskan pada gerakan ekonomi rakyat, dengan asas kekeluargaan. Salah satu prinsip koperasi, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, serta pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi dari anggota koperasi.<sup>182</sup> Koperasi mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya.<sup>183</sup> Oleh karena itu, sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi berusaha semaksimal

<sup>179</sup> Wawancara, Sapto, Kepala seksi pengurangan dan kebersihan sampah DLH, Malang, 19 November 2019

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Wawancara, Tika, Direktur BSM, Malang, 19 November 2019

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> Abrar basayib, "Koperasi sebagai wadah kesejahteraan bagi anggotanya", <https://prolegal.id/2017/02/08/koperasi-sebagai-wadah-kesejahteraan-bagi-anggotanya/> Diakses pada tanggal 23 September 2019

mungkin untuk bersifat dan berlaku adil.<sup>184</sup> Koperasi juga menerapkan prinsip kemandirian, dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain, dan tidak bergantung, serta mengandalkan organisasi lain.<sup>185</sup> Koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri, untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya.<sup>186</sup> Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Apabila BSM dapat menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip koperasi dalam menjalankan organisasinya, maka secara kelembagaan, BSM dapat dinilai sebagai lembaga yang turut serta mengelola persampahan, sekaligus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yakni anggota koperasi.

BSM sendiri memiliki struktur organisasi, yaitu terdiri dari 15 orang anggota dan dari anggota tersebut adalah yang terlibat dalam koperasi BSM. Sedangkan nasabah, kelompok PKK, dan kader lingkungan bukan bagian dari anggota koperasi BSM.<sup>187</sup> Selanjutnya juga ada beberapa tenaga bantu swasta yang diperbantukan untuk membantu *event-event* tertentu seperti *workshop* atau seminar.<sup>188</sup>

<sup>184</sup> Machfudz, Saelany dkk. 2010. Bepikir Besar dalam Koperasi. Pekalongan: PT Perintis Jasa Grafika. Hlm. 43


<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Burhanudin. 2010. Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

<sup>187</sup> Wawancara, Tika, Direktur Bank Sampah Malang, Malang, 16 Oktober 2019

<sup>188</sup> *Ibid.*

Gambar 5 Struktur organisasi BSM



Sumber: Diolah oleh penulis

Jika dilihat pada gambar tersebut, Pemerintah dan pihak swasta (PLN) berperan sebagai pembina. Dalam hal ini, Pemerintah turut mendukung agar secara organisasi, BSM dapat berjalan dengan baik. Yakni memastikan BSM dapat menjalankan kebijakan 3R dengan baik dalam melakukan aktivitas pnegelolaan sampah.<sup>189</sup> Sementara itu, pihak swasta mendukung secara operasional, dengan memberikan dana di awal untuk mempersiapkan kelengkapan teknis serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin yang dilakukan oleh PLN.<sup>190</sup>

<sup>189</sup> Loc. Cit., Tika

<sup>190</sup> Rudi Alwi "Dasar Pengelolaan Sampah Kota", <http://www.docstoc.com/docs/34499795/Dasar-Pengelolaan-Sampah-Kota>, Diakses pada tanggal 24 September 2019



#### 4.4.3 Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sebagai bentuk tanggung jawab dari PEMKOT dalam penerapan 3R di Kota Malang.<sup>191</sup> Kebijakan pengelolaan sampah mengacu, mempertimbangkan dan mensinkronisasikan dengan kebijakan pengelolaan sampah provinsi dan kebijakan pengelolaan sampah nasional berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008.<sup>192</sup> Mengingat permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap kota, dampak yang ditimbulkan sangat besar pada kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang tersebut, dijelaskan mengenai paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut untuk mengantisipasi jumlah gunung sampah di TPA Supiturang Kecamatan Sukun.<sup>193</sup> Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan<sup>194</sup>. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri.<sup>195</sup>

Selain itu pada peraturan daerah Kota Malang tersebut juga menekankan bahwa masyarakat mempunyai peranan penting atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah. Seperti pada pasal 10 ayat 1b, yang

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Loc. Cit.*, Supto

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

menjelaskan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.<sup>196</sup> Partisipasi publik menjadi hal yang krusial bagi pengelolaan sampah di Kota Malang. Bukan hanya hak dan kewajibannya saja, namun dalam perda tersebut juga telah mendefinisikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti yang tertera pada pasal 25 ayat 2 yakni:

- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.”<sup>197</sup>


Metode pengelolaan sampah yang dimaksud adalah merupakan dasar dari sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yakni bank sampah. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen tegas Pemerintah Kota Malang dalam mengelola sampah sesuai dengan kaidah yang ada pada 3R. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kelembagaan BSM berbentuk koperasi yang

<sup>196</sup> Perda Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Persampahan

<sup>197</sup> *Ibid.*

partisipatif dengan berbagai macam *stakeholder* yang terlibat dengan asas-asas yang tercantum pada peraturan tersebut.

Selain itu, dalam mengacu standar pembuatan bank sampah nasional, BSM mengikuti standar bank sampah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 mengenai mekanisme pembentukan Bank Sampah Nasional. Mekanisme tersebut mengatur operasional, teknis pelaksanaan, nilai-nilai dalam 3R berbasis komunitas.<sup>198</sup> Dengan kata lain, dalam aspek hukum, BSM menggunakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan bank sampah demi mencapai misi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R.



<sup>198</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Bank Sampah

## BAB V

## PARTISIPASI PUBLIK DALAM BANK SAMPAH MALANG

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai mekanisme pelibatan publik dalam Bank Smapah Malang. Penulis mengangkat topik untuk menganalisa dengan menggunakan konsep dari *John M. Cohen & Norman T. Uphoff* mengenai partisipasi publik yang merupakan hasil turunan dari bentuk *Good Governance*. Partisipasi adalah salah satu elemen penting beserta dengan aspek hukum, dan aspek kelembagaan yang berisikan kolaborasi antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat.<sup>199</sup> Terdapat variabel yang akan penulis gunakan untuk mendeskripsikan topik yang terdiri dari, partisipasi dalam pembuatan keputusan (perencanaan), implementasi, keuntungan, dan evaluasi. Dalam setiap variabel ini terdapat beberapa indikator yang akan penulis gunakan sebagai acuan pengukuran dalam melakukan analisis mengenai mekanisme pelibatan publik.

Khusus dalam variabel partisipasi dalam perencanaan dan evaluasi, akan menghasilkan kesimpulan yang dapat penulis jelaskan yakni apakah terdapat ruang diskursus yang dimaksud sebagai bentuk deliberatif demokrasi dalam perencanaan keputusan ataupun evaluasi, yang melahirkan nilai-nilai serta keadilan kepada seluruh lembaga dan *stakeholder* yang terlibat dalam BSM. Dengan mekanisme *Check and balances* serta adanya pengawasan yang

<sup>199</sup> Asmawi Rewansyah.2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance (Bogor : CV Yusaintanas Hlm 101

saling terkait satu sama lain, agar tujuan dapat tercapai atas kepentingan bersama.<sup>200</sup>

### 5.1 Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan dan Perencanaan

Jenis partisipasi ini dapat dikatakan sebagai tahap proses yang disebut sebagai *input* terhadap rencana program atau kebijakan. Menurut Cohen dan Uphoff, publik harus dapat mendapat kesempatan untuk memberi masukan sebagai bentuk perencanaan dalam tiga tahapan yakni *Initial Decision*, yang merupakan inisiasi rancangan langkah awal sebelum dibentuknya program, dan *On-Going Decision* adalah langkah kegiatan perencanaan yang dilaksanakan selama proses pembangunan berjalan.<sup>201</sup> Kemudian tahap terakhir adalah formulasi dalam bentuk perencanaan yang sesuai dengan alternatif dilapangan atau *Operational Decision* yang lebih kepada tindakan pengorganisasian pelayanan teknis yang didirikan oleh program, bagaimana cara pengoperasiannya, siapa-siapa yang harus mengoperasikan dan memelihara bangunan atau alat yang dihasilkan, prosedur pertemuan, dan lain-lain.<sup>202</sup>

Partisipasi merupakan inti dari demokrasi, partisipasi terbentuk melalui proses mencapai kesepakatan bersama atau konsensus. Konsensus sebagai hasil musyawarah- mufakat lalu menjadi pedoman bersama, yang semula tidak setuju, setelah musyawarah-mufakat menjadi ikut berkomitmen dan

<sup>200</sup> Cahya Fahadayna. Adhi, 2018. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi. Lampung: CV. Anugrah Utama raharja, hlm 16

<sup>201</sup> John M. Cohen & Norman T. Uphoff. 1980. Participations Place in Rural Development Seeking Clarity Through Specificity, World Development, Vol. 8, Perganon Press. Hlm 232

<sup>202</sup> *Ibid.*

mendukung kesepakatan.<sup>203</sup> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidaklah semata-mata hanya melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek belaka.

### 5.1.1 Pemunculan Gagasan dalam peraturan Bank Sampah Malang

Tahap *Initial Decision*, adalah langkah awal dalam setiap program ataupun kegiatan yang akan diterapkan dalam program BSM dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak seperti DLH, Pengurus BSM, serta dengan nasabah BSM yang berisikan dari Bank Sampah Unit, Ibu-ibu PKK serta anggota Kader Lingkungan Kota Malang dalam pelaksanaannya. Pada tahapan ini bisa disebut sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat.<sup>204</sup> Sejak 2017, DLH yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai badan pembina pengelolaan sampah 3R pada Bank Sampah yakni dibawah bidang Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut paparan wawancara dengan kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Rahmat menjelaskan bahwa DKP yang kini menjadi DLH memiliki tanggung jawab dalam perencanaan gagasan pemerintahan daerah dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat.

“Seperti yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa pelaksanaan BSM juga perlu masukan-masukan dalam pembentukan rancangan kebijakan 3R dari kita. Seperti dulu waktu awal-awal berdirinya

<sup>203</sup> Sembodo, Heru. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Universitas Barawijaya. Malang. Hlm 4

<sup>204</sup> *Ibid.*

BSM itu juga dibantu Kader Lingkungan melalui musyawarah membentuk rumusan haluan kerja bersama-sama.”<sup>205</sup>

Tahapan perumusan perencanaan program BSM dilaksanakan melalui ketetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 mengenai mekanisme pembentukan Bank Sampah Nasional serta Peraturan Daerah Kota Malang No 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah berbasis 3R yang telah diatur sebelumnya. Siklus perencanaan keputusan selalu dilakukan secara rutin setiap tahun walaupun pada pelaksanaannya hanya mengikuti rancangan tahun sebelumnya.<sup>206</sup>

DLH selaku SKPD mitra Bank Sampah bertindak sebagai fasilitator dari perencanaan keputusan. Walaupun BSM adalah koperasi yang berdiri sendiri, DLH berperan sebagai mitra yang dapat mengawal kinerja bank sampah berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R. Menurut Rahmat, selain DLH, aktor lain yang terlibat dalam perencanaan kebijakan yakni adalah Bappeda Kota Malang selaku koordinator perencanaan daerah, Dispenda Kota Malang, dan BPKAD Kota Malang selaku koordinator penyusunan anggaran.<sup>207</sup>

“Selain itu mas, dalam melakukan perencanaan bukan hanya dari unsur pemerintahan saja, namun juga melibatkan masyarakat sebagai subjek maupun objek dari kegiatan bank sampah.”<sup>208</sup>

<sup>205</sup> Wawancara, Rahmat, Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Malang, 14 Oktober

2019

<sup>206</sup> *Ibid.*


<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*

Mengutip dari wawancara Rahmat, beliau menjelaskan bahwa dalam kebijakan 3R terdapat masukan dari masyarakat yang diwakili oleh pengurus BSM. Namun aspirasi dan masukan dari nasabah, penggerak PKK, atau kader lingkungan tidak secara langsung dalam ruang perumusan kebijakan karena hanya pengurus koperasi dari BSM yang terlibat dan menjadi representatif dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan.<sup>209</sup> Perencanaan program tersebut diselenggarakan dengan tidak memiliki jadwal khusus dan menyesuaikan kebutuhan ketika diperlukan.

Perumusan perencanaan BSM disusun berdasarkan dari tahapan-tahapan dalam pembuatan *initial Decision* yakni :

Gambar 6 Tahapan *Initial Decision* BSM



Sumber: Diolah oleh penulis

Perumusan perencanaan sangatlah penting dilakukan, sehingga memiliki dampak besar dalam menciptakan pelibatan publik 3R yang baik.

<sup>209</sup> *Loc. Cit.*, Rahmat

Inovasi-inovasi dan program yang diinisiasikan oleh semua *stakeholder*, harus bisa terfasilitasi oleh pemerintah sebagai fasilitator. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa program yang sebetulnya baik dalam melakukan pelibatan publik namun sudah tidak bisa terlaksana secara berkelanjutan hingga sekarang.

“Dulu waktu tahun 2014, lomba lingkungan dari bank sampah menjadi kegiatan-kegiatan yang menarik minat warga di daerah sekitar sukun sini, gara-gara insentif dari lomba lingkungan di tingkat RW, lomba lingkungan menjadi kegiatan tahunan yang selalu dinantikan.”<sup>210</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majid, ketua kelompok dari Bank Sampah Kampoeng Sukun, pemberian insentif bagi pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi kegiatan pelibatan publik yang sangat efektif. Menurutnya, warga ingin berpartisipasi dalam bank sampah bukan hanya karna keuntungan ekonomis, namun ada rasa kekeluargaan yang membuat warga ingin berpartisipasi dalam bank sampah seperti melalui berbagi lomba, penghargaan dan insentif daerah lingkungan percontohan.<sup>211</sup>

Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk inisiasi dan gagasan program yang sangat baik dalam partisipasi publik. Jenis-jenis lomba lingkungan yang pernah dilakukan di kota malang antara lain; lomba kampung organik, lomba *zero waste*, lomba kampong bersinar, putri lingkungan, hingga bersih-bersih taman

<sup>210</sup> Wawancara, Majid, Ketua kelompok Bank Sampah Kampoeng Sukun, Malang, 15 Oktober 2019

<sup>211</sup> *Ibid.*

Kota. Pada tingkat sekolah juga sering dilakukan lomba lingkungan ketika SKPD masih dalam tanggung jawab DKP pada tahun 2013-2016.<sup>212</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan program yang rutin dilakukan dalam satu tahun sekali ini memiliki ruang untuk memberikan masukan dan rancangan pada program bank sampah. Namun pada pelaksanaannya, ruang pelibatan dalam perencanaan strategi 3R yang dilakukan pemerintah hanya diberikan kepada anggota koperasi BSM yang hanya 15 orang saja. Seharusnya dalam perumusan peraturan ataupun program 3R harus melibatkan masyarakat secara langsung sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah atas dasar musyawarah dan kesepakatan dari publik agar dapat mengetahui apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan. Saat ini, mekanisme pembuatan perencanaan keputusan tidak dilakukan dengan deliberatif, karena partisipasi masyarakat tidak secara langsung melainkan terdapat elit yang menjadi representatif masyarakat yakni koperasi BSM dalam merancang kebijakan bersama DLH.

### 5.1.2 Sosialisasi Bank Sampah Malang kepada masyarakat


Pada tahap perencanaan *On-Going Decision* adalah bentuk dari proses yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat. Berbeda dari perencanaan sebelumnya yang berasal dari pemerintah untuk rakyat, dalam tahap ini dilakukan oleh BSM dengan DLH dalam melakukan kegiatan sosialisasi 3R kepada masyarakat. Tika selaku Direktur BSM memaparkan,

<sup>212</sup> *Loc. Cit.*, Majid

bahwa dalam pelibatan masyarakat, BSM menggunakan metode sosialisasi.<sup>213</sup>

Peran serta masyarakat terjadi ketika ada komunikasi yang terlibat dengan beberapa tahapan yang telah dijelaskan oleh Tika :

Gambar 7 Tahapan sosialisasi BSM



Sumber: Diolah oleh penulis

Ketiga kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan atas dasar kondisi yang ada pada bank sampah kelompok apakah pada tahap memulai, sedang berlangsung, ataupun bank sampah unit yang telah berjalan *sustainable*.<sup>214</sup>

Penyuluhan yang dilakukan adalah sosialisasi awal untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai pemilahan sampah. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pembimbingan yang mana merupakan tahap pembelajaran awal yang baru saja terbentuk di masyarakat dan memberikan bantuan jika diperlukan serta pembimbing memberikan arahan atau penjelasan secara intensif. Kemudian tahap terakhir adalah pendampingan dengan melakukan pengawasan.<sup>215</sup>

Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat yang akan menjadi nasabah bank sampah unit/kelompok, dilakukan pendekatan yang berbeda antara sosialisasi di pemukiman serta di perumahan.

“Pendekatan yang dilakukan di pemukiman adalah dengan menggunakan ekonomi, sedangkan di perumahan adalah dengan menggunakan pendekatan lingkungan. Kesalahan yang dilakukan

<sup>213</sup> *Loc. Cit.*, Tika

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

dalam pendekatan ketika sosialisasi akan berdampak pada penerimaan bank sampah di masyarakat.”<sup>216</sup>

Kemudian sosialisasi yang dilakukan dapat diklasifikasi dengan beberapa bentuk kegiatan, yang pertama adalah dalam bentuk forum sosialisasi/kampanye edukasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai program yang dikembangkan di tiap wilayah kelompok.<sup>217</sup> Forum ini berlangsung di sekolah ataupun balai warga dengan dihadiri oleh penanggung jawab operasional kegiatan, warga, serta pemangku jabatan di wilayah tersebut.<sup>218</sup> Sebelum melakukan sosialisasi, BSM memberikan surat terlebih dulu kepada RT setempat untuk di disposisi. Komunikasi yang terjalin tersebut difasilitasi oleh warga selaku penghubung antara BSM dan RT.<sup>219</sup> Sosialisasi pertama ini adalah sosialisasi pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah. Isi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, penjelasan alur pengelolaan sampah pada sistem bank sampah, dan pembagian hasil keuntungan pengelolaan sampah.<sup>220</sup>

Bentuk sosialisasi yang kedua adalah pembimbingan dengan menggunakan musyawarah warga dari kelompok untuk mensosialisasikan lebih dalam mengenai tata pelaksanaan teknis bank sampah yang difasilitasi oleh penanggung jawab operasional bank sampah unit, ketua, dan anggota dari

<sup>216</sup> *Loc. Cit.*, Tika

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Wawancara, Mega, Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang, Malang, 16 Oktober 2019

<sup>219</sup> *Loc. Cit.*, Majid

<sup>220</sup> *Loc. Cit.*, Mega

bank sampah kelompok tersebut. Berikut merupakan pemaparan Ibu Tika dalam pembimbingan teknis yang dilakukan BSM :

**a. Penjelasan sistem teknis bank sampah**

Menjelaskan standarisasi bank sampah yakni hal-hal yang harus ada agar sistem bank sampah dapat dijalankan, mekanisme kerja bank sampah yaitu;

Gambar 8 Mekanisme kerja BSM



Sumber: Diolah oleh penulis

Kemudian dalam penjelasan sistem teknis bank sampah juga memaparkan pembimbingan dalam manajemen keuntungan dari bank sampah.

“Omset bank sampah pada bulan pertama adalah hasil perkalian antara jumlah nasabah dengan hasil dari penjualan minimal dalam sebulan.”<sup>221</sup>

Selain itu, pengelola bank sampah unit berhak menentukan target omset untuk bulan berikutnya dengan mekanisme penentuan sesuai

<sup>221</sup> Loc. Cit., Majid



kesepakatan antara pengurus berdasarkan parameter dan evaluasi pada bulan sebelumnya.

**b. Musyawarah persetujuan**

Musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari warga setempat untuk melaksanakan bank sampah dan penentuan nama bank sampah.

Musyawarah diharapkan dengan mencapai mufakat dari warga setempat.

**c. Pembentukan pengurus bank sampah**

Pengelola bank sampah membutuhkan beberapa bagian dalam kepengurusan yakni : Ketua bank sampah, bendahara, divisi administrasi, penimbangan, pencatatan, dan pengepakan. Pemilihan pengurus juga dilakukan dengan musyawarah, orang yang dipilih akan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.

**d. Musyawarah operasional**

Dalam musyawarah ini ditetapkan hal teknis seperti lokasi, pengepul yang ditunjuk, pengelompokan sampah, menentukan berat minimum sampah yang diangkut, jadwal penyeteroran, hingga jangka waktu penarikan tabungan.

**e. Musyawarah Penetapan target dan tolak ukur**

Melakukan penetapan target capaian secara bersama dengan kumpulan rapat bersama pengurus sebagai tolak ukur keberhasilan. Indikator yang digunakan dapat dilihat dari peningkatan kebersihan lingkungan,

peningkatan kesejahteraan masyarakat, besaran penghasilan, besaran potensi pendapatan asli daerah.

Kegiatan yang terakhir adalah sosialisasi dalam bentuk pendampingan yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh ketua masyarakat, forum paguyuban masyarakat. Dalam melakukan pendampingan, adalah memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Namun dalam kenyataannya, kegiatan pendampingan belum dijalankan dengan baik dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pengurus bank sampah.<sup>222</sup> Dengan demikian masih banyak kelemahan yang dapat dilihat dari pendampingan sehingga membuat banyak bank sampah unit kelompok yang sudah tidak aktif dan tidak ada aktivitas akibat kurang mendapatkan perhatian dari bank sampah pusat atau BSM.

Dalam membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait *Reduce, Reuse, Recycle*, adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dalam mengantisipasi dampak dari pengelolaan sampah yang tidak terkendali. DLH kemudian ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan BSM.<sup>223</sup> Rahmat memaparkan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi Bank Sampah Malang secara singkat kerap dibantu oleh :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
2. Tim Penggerak PKK
3. Kader Lingkungan

<sup>222</sup> *Loc. Cit.*, Majid

<sup>223</sup> *Loc. Cit.*, Rahmat

#### 4. Pihak Universitas

#### 5. Pihak PLN

#### 6. RT dan RW setempat

Dengan jumlah penduduk Kota Malang yang banyak dan tersebar, maka sosialisasi program bank sampah tidak hanya dilakukan secara langsung melalui seminar atau pertemuan di aula atau gedung. Menurutnya, kegiatan pelatihan dan sosialisasi 3R yang dilakukan Pemkot Malang melalui DLH ini, adalah pelatihan yang dilakukan kepada unsur-unsur tokoh masyarakat, kader lingkungan, PKK dan komunitas (bank sampah unit) secara rutin. Penyelenggaraan latihan juga dikerjasamakan kepada Bank Sampah Malang, PKK, maupun dunia akademik seperti kampus dan sekolah.<sup>224</sup>

Dalam menggandeng *stakeholder* lain, Bapak Rahmat selaku kepala bidang kemitraan DLH mengundang melalui secara formal yakni dengan mengirimkan surat elektronik berupa *e-mail* kepada lembaga ataupun dengan menggunakan *Whatsapp* kepada *stakeolder* informal seperti penggerak PKK dan kader lingkungan.<sup>225</sup> Kedekatan DLH dengan PLN membuat undangan sosialisasi agar bisa diikuti oleh PLN tidak terlalu sulit, namun harus di agendakan jauh hari.<sup>226</sup> kemudian jika mengundang dari penggerak PKK, DLH kerap dibantu oleh Fasilitator dari daerah tersebut yakni ketua bank sampah

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*

unit kelompok yang kemudian akan menghubungkan kepada penggerak PKK, RT, dan RW setempat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan BSM dan DLH dapat disimpulkan adalah suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam 3R di Kota Malang dengan mengajak serta masyarakat untuk menjadi anggota BSM. Dalam sosialisasi kepada kelompok, yaitu berlandaskan musyawarah dan keputusan bersama. Terdapat ruang dari setiap individu untuk berperan aktif menyampaikan hak nya dalam pengelolaan sampah di tingkat komunitas baik dari persetujuan, pembentukan pengurus, teknis operasional hingga dengan penetapan target bank sampah kelompok. DLH juga kerap membantu mensosialisasikan 3R kepada masyarakat melalui forum sosialisasi yang dilakukan BSM.

### 5.1.3 Pembuatan peraturan teknis dalam Bank Sampah Malang

Perencanaan yang terakhir adalah formulasi dari *Operational Decision* yang mana merupakan mekanisme yang diciptakan dalam pelibatan publik dalam hal teknis. Pada tahap ini adalah perencanaan dari rakyat untuk rakyat yang didukung oleh pemerintah. Aktor yang terlibat dalam mekanisme keputusan teknis ada di tangan masyarakat yakni pengurus BSM, bank sampah unit, penggerak PKK dan nasabah yang dapat memberikan masukan.<sup>227</sup> Hasil dalam perencanaan adalah aspek teknis dan operasional yang ada pada BSM

<sup>227</sup> Loc. Cit., Tika

dan beberapa hal mendasar. Dalam menjalankan kegiatannya, BSM membuat aturan internal yang bisa disebut sebagai perencanaan dasar :

- 1) Syarat-syarat menjadi nasabah BSM; mekanisme pendaftaran menjadi kelompok/ unit binaan;
- 2) Surat pernyataan komitmen menjadi anggota binaan BSM;
- 3) Mekanisme penyetoran;
- 4) Manajemen tabungan;
- 5) Penjadwalan dan pengambilan sampah dari kelompok binaan; dan
- 6) Pencatatan transaksi pembelian sampah dan mekanisme kerja unit BSM dengan BSM.

Aturan tersebut dibuat oleh BSM dan disosialisasikan ke nasabah dan unit/kelompok binaan.<sup>228</sup> BSM juga terbuka terhadap masukan atas peraturan tersebut dari nasabah binaan yakni nasabah individu, bank sampah unit kelompok, hingga *stakeholder* lainnya yang berkaitan dalam teknis implementasi BSM.

Peraturan teknis dalam penerapan operasional Bank Sampah, dilakukan melalui rapat pengurus BSM dengan menimbang dan memperhitungkan segala aspek sesuai dengan kapasitas dalam penerapan.<sup>229</sup> Seperti contoh, mekanisme penjadwalan dan pengambilan sampah pada kelompok binaan, dilakukan

<sup>228</sup> *Loc. Cit.*, Tika

<sup>229</sup> *Ibid.*

kepada 15 titik setiap harinya. Mekanisme tersebut dibentuk berdasarkan pada kapasitas armada pengangkut yang terbatas yakni hanya ada 2 truck dan 1 motor tossa. Kemudian sama halnya dengan mekanisme lainnya yang dibentuk berdasarkan kapasitas dan pertimbangan.<sup>230</sup> Selain itu, BSM juga menerima masukan dalam pembentukan mekanisme yang lebih efektif oleh siapa saja yang ingin berkontribusi.

“Kita sangat open kok kalo ada inovasi atau masukan yang sekiranya bisa diterapin dan efektif. Dulu bahkan ada mahasiswa yang ngebuat pilot project sistem pengelolaan sampah berbasis Hydrotermal. Atau ada juga yang bikin teknologi administrasi pencatatan dengan aplikasi. Tapi, semua pada gak ada kabar dan kelanjutannya. Karna dari kita juga gak bisa sembarang jalanin gitu aja. Harus ada pemerintah yang mengetahui selaku pembina kita.”<sup>231</sup>

Dari pernyataan tersebut, BSM sangat terbuka akan inovasi dan masukan atas partisipasi publik dalam membuat sistem operasional yang lebih efektif dan efisien. Dari semua lapisan masyarakat apabila mempunyai ide yang dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang baik akan didukung penuh oleh BSM yang mana merupakan bentuk pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun, sangat disayangkan bahwa setiap program inovasi dalam BSM tidak diimplementasi dengan baik dan selalu berujung pada tidak diterapkannya inovasi tersebut.

Dalam menangkap sebuah inovasi dalam pemerintah daerah, membutuhkan suatu perangkat dalam mendukung perkembangan inovasi dari

<sup>230</sup> *Loc. Cit.*, Tika

<sup>231</sup> *Ibid.*

publik yang bisa disumbangkan kepada mekanisme kebijakan pemerintah bernama Sistem Inovasi Daerah (SIDa).<sup>232</sup> SIDa diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Dan Nomor 36 Tahun 2012.<sup>233</sup> SIDa membantu daerah dalam menghasilkan dan mengembangkan produk unggulannya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mengatur dan mengarahkan untuk terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis serta mendorong terciptanya teknologi baru yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi proses.<sup>234</sup>

Namun, menurut Sapto selaku kepala seksi pengurangan dan kebersihan sampah DLH, belum melihat adanya inovasi khususnya yang berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah termasuk juga dalam BSM.<sup>235</sup> Kota Malang dijadikan *pilot project* oleh pemerintah pusat, namun kenyataannya Pemerintah Kota Malang sendiri belum mempunyai kebijakan penguatan SIDa yang terbukti dari belum adanya kebijakan dan dokumen pembangunan yang membahas tentang SIDa dan inovasi pengelolaan sampah.<sup>236</sup> Dengan kata lain, SIDa belum dijadikan tumpuan dalam melibatkan publik atas inovasi pengelolaan sampah.

<sup>232</sup> Muluk, Khairul, 2008, Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang, Bayumedia. Hlm. 15

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> *Loc. Cit.*, Sapto

<sup>236</sup> *Ibid.*

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota, sehingga sosok walikota mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan kebijakan yang bersifat meneruskan bukan radikal atau revolusioner yang membuat perkembangan inovasi yang diinisiasi oleh publik sulit untuk diimplementasi.

Dalam Aspek perencanaan operasional, BSM yang merupakan berbadan koperasi dengan anggota hanya 15 orang menurut penulis tidak cepat dalam bertindak dalam menciptakan sistem yang efisien dan efektif. Butuh pelibatan masyarakat lebih banyak untuk berlomba-lomba berinovasi dan memberikan kontribusi pada BSM.

## 5.2 Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Bank Sampah

Apabila komunikasi telah dijalankan dengan baik, namun sumber daya pelaksana kegiatan atau program bersifat terbatas, maka implementasi akan berjalan tidak efektif. Dengan demikian sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kemudian yang menjadi kendala oleh pemerintah dalam implementasi suatu kebijakan adalah kurangnya keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.

Partisipasi dalam implementasi, adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dengan tiga cara utama.

Menyumbangkan sumberdaya manusia atau benda, terlibat langsung dalam

usaha-usaha penataan dan koordinasi, dan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam program kegiatan yang dilaksanakan.<sup>237</sup>

### 5.2.1 Sumbangan Sumberdaya

Sumber daya tidak hanya bersifat manusia, sumber daya juga berupa uang, teknologi, sarana prasarana maupun informasi.<sup>238</sup> Sumber daya patut untuk di-perhatikan karena dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam kenyataan yang ada di Indonesia, praktik implementasi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah berjalan tidak efektif karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, sumberdaya berdampak penting terhadap lancar atau tidaknya kebijakan yang dijalankan.

Apabila dilihat segala sumber daya yang ada di BSM yang menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah, maka sumber daya yang dimiliki cukup memadai dalam pengolahan seperti mesin telah dimiliki dan sangat membantu jalannya operasional.<sup>239</sup> Dikatakan cukup memadai, karena sumber daya yang ada di BSM bersifat terbatas, namun tidak mengganggu kelancaran kegiatan. Tetapi dalam segi logistik, BSM masih sangat membutuhkan kendaraan untuk menjemput sampah dikarenakan jumlah nasabah yang kian bertambah membuat kapasitas penjemputan harus diperbanyak.<sup>240</sup>

“Proses pengajuan alokasi bantuan kepada CSR PLN Distribusi Jawa Timur juga tidak mudah, harus dilakukan monitoring dan

<sup>237</sup> John M. Cohen & Norman T. Uphoff (1980), *Participations Place in Rural Development Seeking Clarity Through Specificity*, World Development, Vol. 8, Perganon Press. Hlm. 231

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Loc. Cit.*, Mega

<sup>240</sup> *Loc. Cit.*, Mega

evaluasi atas capaian yang dilakukan oleh BSM. Sama halnya dengan dana APBD juga gak ada mas, ada nya itu pinjaman.”<sup>241</sup>

Perlu kita ketahui bahwa pendapatan yang diterima dari BSM terkadang kesulitan dalam menutupi kegiatan operasional. Anggaran dari APBD tidak dimungkinkan memberikan bantuan secara rutin kepada BSM, dikarenakan bentuk kelembagaan BSM adalah Koperasi sehingga harus berupa sebuah pinjaman dan bukan dalam bentuk hibah.

Selain itu, fasilitas dalam operasional menjalankan BSM terdapat beberapa barang kebutuhan seperti pada umumnya yakni :

- a) Timbangan;
- b) buku induk, untuk pencatatan jumlah sampah dan nominal tabungan dari anggota kelompok;
- c) nota, untuk bukti transaksi pembelian sampah yang disetor oleh anggota kelompok;
- d) buku tabungan untuk mencatat transaksi keuangan anggota, baik penyetoran sampah, berdasarkan nota maupun penarikan tabungan,
- e) alat angkut (gerobak) apabila dibutuhkan untuk mengangkut sampah jika jarak gudang dengan lokasi pengambilan sampah oleh BSM jauh; dan
- f) gudang, untuk mengumpulkan, memilah dan menyimpang sampah dari anggota sebelum dilakukan pengambilan oleh BSM.

<sup>241</sup> *Loc. Cit.*, Tika

Segala peralatan menunjang tersebut merupakan syarat dasar pembentukan Bank Sampah Unit dari setiap kelompok dan harus memiliki peralatan/fasilitas tersebut kecuali alat angkut dan gudang.<sup>242</sup> Khusus untuk buku tabungan, nota, dan buku induk, BSM memberikannya kepada Bank Sampah disaat pendaftaran nasabah.

### 5.2.3 Keterlibatan usaha penataan dan koordinasi

BSM memiliki nasabah berbentuk individu, kelompok binaan, dan supplier/lapak dengan persyaratan masing-masing yang berbeda pada saat pendaftaran. Nasabah kelompok binaan terdiri dari dua bentuk yaitu kelompok sekolah dan kelompok masyarakat. Ibu Mega memaparkan, untuk mendaftar menjadi kelompok masyarakat disyaratkan untuk membentuk pengurus unit yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; memiliki anggota kelompok minimal 17 anggota termasuk pengurus yang bertempat tinggal dalam 1 wilayah; mempunyai komitmen untuk mengumpulkan, memilah dan menjual (menabung) sampah ke BSM; dan sampahnya diambil di tempat dan diberikan batasan, misalnya minimal 50 kg sekali pengambilan.<sup>243</sup> Sementara untuk kelompok binaan yang merupakan sekolah, persyaratan sama kecuali jumlah anggota minimalnya adalah 40 anggota termasuk pengurus.<sup>244</sup> Selain itu, diharapkan setiap kelompok/unit binaan memiliki sarana dan prasarana yang

<sup>242</sup> *Loc. Cit.*, Majid

<sup>243</sup> *Loc. Cit.*, Mega

<sup>244</sup> *Ibid.*

ada sebagai prasana wajib bagi kelompok bank sampah yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Pengurus dari kelompok binaan, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ketua bertanggungjawab terhadap kegiatan unit/kelompok dan mengkoordinir seluruh anggota kelompok.<sup>245</sup> Sekretaris bertanggungjawab melakukan proses penimbangan dan pencatatan nota dan administrasi kegiatan kelompok.<sup>246</sup> Bendahara bertanggungjawab melakukan pencatatan transaksi pembelian sampah pada buku induk dan tabungan anggota, serta menyimpan dan melakukan pembayaran atas pembelian sampah dan penarikan tabungan anggota kelompok.<sup>247</sup> Meskipun demikian, dalam kegiatan penimbangan dan pemilahan agar semua pengurus terlibat dan saling membantu selain tugas utamanya.

Sedangkan untuk nasabah supplier/lapak syaratnya mempunyai komitmen untuk bekerjasama dan menyediakan serta menjual sampah dengan spesifikasi khusus.. Dalam hal ini, BSM bisa menjadi produsen sekaligus konsumen bagi lapak-lapak tersebut.

“Saat ini, BSM pun sedang merintis pembentukan paguyuban lapak-lapak dengan harapan agar terbentuk etika dalam usaha. Paguyuban lapak tersebut merupakan wahana untuk mengatur agar BSM dapat bekerja sama lebih profesional dengan para pengepul.”<sup>248</sup>

<sup>245</sup> *Loc. Cit.*, Majid

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> *Loc. Cit.*, Mega

Dengan adanya paguyuban lapak akan menciptakan aturan formal misalnya perjanjian kerja sama, atau setidaknya nota kesepahaman, antara BSM dengan lapak merupakan langkah untuk dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan didasari aturan hukum yang berlaku.

Secara hukum, BSM telah memiliki akte, SIUP, TDP, HO dan Ijin Usaha Industri (IUI).<sup>249</sup> Sehingga dalam pelaksanaan kemitraan dengan lapak/pegepul nantinya kegiatan BSM juga memiliki aturan hukum.

### 5.2.3 Keterlibatan Langsung dalam Bank Sampah Malang

Kelompok binaan BSM sampai bulan November 2019 ada sebanyak 629 kelompok, 279 unit sekolah, 101 unit instansi, 31 orang pemulung, serta 1763 nasabah individu.<sup>250</sup> Dengan banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah BSM dengan serta terlibat aktif, telah menunjukkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah sudah menjadi baik dari sebelumnya dengan dibuktikan dari peningkatan jumlah nasabah.

Terdapat kelompok percontohan yang menurut ibu Mega dapat dicontoh oleh kelompok lain. Unit BSM yang berada di sekolah merupakan salah satu hal yang bisa menjadi percontohan adanya peran serta sektor pendidikan dalam pengelolaan sampah.<sup>251</sup>

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> *Ibid.*

“BSM telah memberdayakan semua unsur masyarakat di tingkat keluarga (bapak/ibu, anak-anak) sampai di tingkat RT/RW dalam pengelolaan sampah rumah tangga.”<sup>252</sup>

Menurut pemaparan dari ketua PKK Tunggulwulung yang pernah merasakan pemberdayaan bank sampah, bahwa BSM melakukan sosialisasi dengan memunculkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, seperti mendaur ulang sampah anorganiknya menjadi barang-barang kerajinan (produk daur ulang), mengolah sampah organiknya menjadi kompos dan jenis kegiatan lain membuat pelibatan publik menjadi lebih mudah di tingkat RT/RW.<sup>253</sup> Kegiatan tersebut membuat pelibatan masyarakat secara langsung dalam mengolah sampah di masyarakat dan meningkatkan tingkat partisipasi bank sampah.

Sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2008 Pasal (22) Mengenai pengelolaan sampah, salah satu kegiatan penanganan sampah adalah dengan kegiatan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.<sup>254</sup> Pemilahan sampah merupakan mekanisme yang diberlakukan di BSM kepada masyarakat dari rumah tangga secara tertib, yang kemudian dikategorikan berdasarkan hasil pemilahan tersebut menjadi beberapa kategori program tabungan<sup>255</sup>, antara lain:

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> Wawancara, Siti, Ketua PKK RW 1 Kelurahan tunggulwulung, Malang, 20 Oktober 2019

<sup>254</sup> UU no 18 tahun 2008 tentang Persampahan

<sup>255</sup> *Loc. Cit.*, Mega

1. Tabungan Regular, diambil sewaktu-waktu, minimal dalam jangka waktu satu bulan;

2. Tabungan Lebaran, diambil pada waktu menjelang lebaran untuk kebutuhan saat merayakan hari raya;

3. Tabungan Sekolah, diambil pada waktu ajaran sekolah untuk kebutuhan tahun ajaran baru siswa;

4. Tabungan Sembako, diambil bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk sembako sesuai dengan nilai tabungan;


5. Tabungan Lingkungan, yaitu tabungan dibentuk dalam berupa sarana untuk lingkungan seperti tong sampah, tanaman, komposter, gerobak, dll; dan

6. Tabungan Sosial, yaitu nilai tabungan akan disalurkan kepada Panti Asuhan, Pondok Pesantren, dan Lembaga sosial lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

Dalam implementasi pengolahan sampah, BSM mempunyai dua tipe pengolahan sampah yang dilakukan yaitu penggilingan/pencacahan sampah plastik dan pembuatan kerajinan bersama dengan masyarakat sebagai bentuk aktivitas dalam mengundang partisipasi aktif.<sup>256</sup> Dalam proses pembuatan kerajinan, terdapat mekanisme yang dilakukan oleh BSM yakni:

<sup>256</sup> *Ibid.*

Gambar 9 Mekanisme pembuatan kerajinan



Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam mekanisme pembuatan kerajinan tersebut, dilakukan kegiatan yang diinisiasi oleh BSM dengan ibu-ibu PKK, RT dan RW setempat. Khusus dalam tahap pertama yakni pengumpulan bahan, dikoordinir dengan penggerak PKK setempat dengan mengambil bahan-bahan yang ada di rumah tangga ataupun warung-warung di sekitar perumahan.<sup>257</sup> Namun dalam pelaksanaan membuat kerajinan, masih terdapat kendala yakni sulitnya menghimpun rumah tangga untuk aktif dalam kegiatan.

“Kalo sekarang agak sulit mas bikin kegiatan pelatihan kerajinan lagi. Koordinatornya udah gak controling, soalnya juga dari ibu-ibu males bikin pelatihan karna kadang kita buat kerajinan tapi gak tau cara pemasarannya”<sup>258</sup>

Pelatihan pembuatan kerajinan memiliki kelemahan yang membuat kegiatan tidak berlangsung berkelanjutan. Hal tersebut ternyata pada fakta dilapangan tidak ada kelanjutan hasil pembuatan kerajinan sehingga produk hanya dipakai untuk pribadi.<sup>259</sup> Menurutnya, warga sekitar lebih tertarik apabila kerajinan tersebut dapat menciptakan nilai ekonomis bagi PKK.

<sup>257</sup> *Loc. Cit.*, Siti

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> *Ibid.*

### 5.3 Partisipasi dalam Keuntungan

Melalui mekanisme Bank Sampah Malang (BSM), masyarakat telah secara aktif ikut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R. Pada awalnya, terdapat beberapa faktor yang mendasari terbentuknya BSM, yakni yang pertama karena jumlah sampah di Kota Malang yang sangat banyak sementara lahan tempat pembuangan akhir (TPA) semakin terbatas.<sup>260</sup> Sebelum terbentuknya BSM, jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat kota Malang saja mencapai sekitar 640 ton perhari.<sup>261</sup> Oleh karena itu pemerintah kota dan DLH menginisiasi pengelolaan baru masyarakat terhadap sampah, yaitu bukan membuangnya tapi memanfaatkannya. Hingga saat ini BSM setidaknya telah berhasil mengurangi sampah Kota Malang hingga 8-10% perharinya. Kedua, sampah merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi jika dapat dimanfaatkan dengan kreatif dan bijaksana, pada gilirannya hal ini akan menggerakkan perekonomian warga Kota Malang.

#### 5.3.1 Keuntungan secara langsung

Sejak awal didirikan BSM dirancang untuk benar-benar menerapkan prinsip koperasi, sehingga orientasi keuntungan akan kembali kepada para nasabah. Dalam sehari, BSM rata-rata mendapatkan  $\pm$  2,5 ton sampah dari nasabah BSM dan  $\pm$  0,5 ton dari lapak/ pengepul dengan jumlah total transaksi

<sup>260</sup> Brata Hendra, "Pengelolaan sampah di Kota Malang dengan TPA Supiturang terus ditingkatkan", <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pengelolaan-sampah-di-kota-malang-dengan-tpa-supit-urang-terus-ditingkatkan/> Diakses pada tanggal 29 November 2019

<sup>261</sup> *Ibid.*

rata rata per hari  $\pm$  Rp. 4 juta.<sup>262</sup> Saat ini, penerimaan penjualan sampah dari sampah yang dicacah/giling maupun yang tidak dicacah sebesar  $\pm$ 150 juta, dengan keuntungan  $\pm$  30 juta per bulan.<sup>263</sup> Meskipun demikian, keuntungan tersebut masih lebih kecil, jika dibandingkan dengan pengeluaran yang harus ditanggung BSM untuk operasionalisasinya.

Jika BSM menjadi Perusahaan Daerah, Anggaran APBD dimungkinkan digunakan secara rutin dalam bentuk penyertaan modal. Tetapi, anggaran dari APBD tidak dimungkinkan memberikan bantuan secara rutin kepada BSM, dikarenakan bentuk kelembagaan BSM adalah Koperasi.<sup>264</sup> Jika mengacu pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, APBN atau APBD dimungkinkan diberikan kepada koperasi sebagai modal dalam bentuk pinjaman (Pasal 66 ayat (2)).<sup>265</sup> Tetapi, hal ini tidak bisa dilakukan karena menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, kelembagaan bank sampah hanya dapat berbentuk koperasi atau yayasan.

Permasalahan yang dialami oleh BSM, yaitu dengan nilai rupiah sampah yang masih rendah dan sebagian masyarakat hanya menilai dari segi ekonomi saja, sehingga masih sedikit masyarakat golongan ekonomi menengah

---

<sup>262</sup> *Loc. Cit.*, Tika

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

ke atas yang menjadi nasabah Bank Sampah sehingga keuntungan secara langsung juga masih sedikit.<sup>266</sup>

“Berdasarkan data kami, untuk unit BSM pada kelompok masyarakat hampir 80%, berasal dari kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Pada tataran kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, masih sulit untuk melaksanakan kegiatan Bank Sampah secara berkelompok atau membentuk unit.”<sup>267</sup>

Permasalahan lainnya, yaitu terkait dengan harga sampah yang fluktuatif, mengikuti harga pasar dan harga sampah juga yang sangat rendah.

Harga ditentukan atas permintaan bahan baku dari sampah oleh perusahaan-perusahaan, di dalam maupun luar negeri. Fluktuasi harga juga disebabkan karena masih banyaknya impor sampah yang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>268</sup>

“Sehingga dengan harga yang rendah dan tidak pasti membuat partisipasi dari kalangan menengah keatas masih sangat sedikit. Bahkan, jumlah sampah yang disetorkan dari kabupaten lebih besar dari pada jumlah sampah yang disetorkan dari komunitas yang ada di kota. Banyak bank sampah kelompok yang tutup juga di kota.”<sup>269</sup>

Nasabah yang paham mengenai harga sampah, sering membandingkan harga sampah di Bank Sampah dengan harga di lapak sekitarnya. Apabila harga beli di lapak lebih tinggi, nasabah memilih menjualnya ke lapak daripada ke Bank Sampah.<sup>270</sup> Kondisi ini menjadi salah satu kendala bagi BSM, karena harus menetapkan harga dengan berpatokan pada harga lapak. Bank Sampah

<sup>266</sup> *Loc. Cit.*, Mega

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> *Ibid.*

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> *Loc. Cit.*, Majid

bahkan dianggap sebagai pesaing baru oleh pebisnis lapak. Oleh karena itu, Bank Sampah harus memiliki segmen baru yang tidak sama dengan lapak atau pengepul yang tidak bekerja sama dengan BSM.

### 5.3.2 Keuntungan sosial

Terdapat manfaat sosial lingkungan dan sosial ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga ingin berpartisipasi dalam bank sampah.

Motivasi untuk memperbaiki lingkungan di sekitar turut mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah.

“Kalo sekarang mas, udah sulit nemu sampah berserakan di sekitar tempat tinggal anggota, apa lagi sampah yang punya nilai jual kayak plastik, kardus, botol-botol aqua, udah bersih. Kegiatan pengumpulan sampah ini bisa memperbaiki keadaan lingkungan sekitar rumah yang kotor dan sampah berserakan”.<sup>271</sup>

Dampak sosial lingkungan dari keberadaan BSM menurut persepsi ketua PKK RW 1 Tunggulwulung adalah pengaruh dan dorongan terhadap warga sekitar untuk melakukan pemilahan sampah, walaupun perubahan pola perilaku tersebut tidaklah mudah karena berkaitan dengan cara perubahan kultur dan cara pandang.<sup>272</sup> Perubahan perilaku tersebut sangat sulit, khususnya disaat program baru berjalan membutuhkan usaha yang lebih keras dalam menghimpun warga melalui PKK.

Selanjutnya, terdapat manfaat sosial ekonomi dari segi pengolahan sampah yang teorganisir melalui BSM untuk masyarakat dalam penyerapan

<sup>271</sup> *Loc. Cit.*, Siti

<sup>272</sup> *Ibid.*

tenaga kerja. Saat ini, terdapat 12 orang pengurus bank sampah dan berencana akan merekrut tenaga kerja lagi seiring bertambahnya nasabah.<sup>273</sup> Bukan hanya manfaat bagi tenaga kerja di BSM, namun banyak juga pihak yang mendapatkan pekerjaan baru pada bank sampah kelompok.

### 5.3.3 Keuntungan personal

Terdapat manfaat yang dirasakan oleh warga yang turut aktif dalam berpartisipasi, yaitu manfaat yang di dapat dari hasil pelatihan pengelolaan sampah yang diadakan oleh BSM sehingga warga memperoleh keterampilan dan pengetahuan daur ulang sampah.<sup>274</sup> Setelah nasabah mengikuti keterampilan pengelolaan sampah seperti membuat kerajinan dan produksi kompos, para nasabah akan mendapatkan pengetahuan baru yang mereka rasakan untuk diri mereka sendiri.

Keuntungan yang didapat selanjutnya, setiap nasabah dalam menabung sampah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai hasil dari sampah. Dengan keuntungan tersebut dapat merubah stigma bahwa sampah memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk membeli beberapa kebutuhan.

“Rata-rata, setiap nasabah rumah tangga aktif dapat mengumpulkan keuntungan 2-4 juta pertahun dari hasil menabung sampah yang kemudian uang tersebut biasa digunakan untuk keperluan sekolah anak, sembako, asuransi, bahkan sampai kebutuhan sosial dan lingkungan.”<sup>275</sup>

<sup>273</sup> *Loc. Cit.*, Mega

<sup>274</sup> *Loc. Cit.*, Majid

<sup>275</sup> *Loc. Cit.*, Mega

Setiap warga yang menabung sampah kemudian merasa mendapatkan rewards berupa uang tabungan tersebut yang sangat bermanfaat jika dirasakan apabila diambil dalam jangka waktu yang lama.

#### 5.4 Evaluasi Bank Sampah Malang

Dalam tahap evaluasi, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawalan berupa evaluasi dari sistem bank sampah yang sedang berjalan.

Bentuk evaluasi ini dapat secara langsung seperti dalam forum formal yang mengikut sertakan masyarakat, atau secara tidak langsung dengan cara pendekatan yang bersifat pribadi (informal) baik melalui kelompok ataupun perorangan. Kemudian, evaluasi yang partisipatif dapat dilihat apabila dilakukan dengan konsultatif.<sup>276</sup> Selain itu, evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk menilai hasil suatu program. Banyak pandangan mengenai tata cara evaluasi, secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi suatu proses untuk menilai/menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.<sup>277</sup>

Dengan kata lain, evaluasi adalah membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan.

##### 5.4.1 Secara langsung

Melakukan penilaian terhadap keberhasilan bank sampah menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya tentang inovasi bank sampah,

<sup>276</sup> John M. Cohen & Norman T. Uphoff, 1980, *Participations Place in Rural Development Seeking Clarity Through Specificity*, World Development, Vol. 8, Perganon Press. Hlm. 232

<sup>277</sup> Notoatmodjo, S, 2011, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni*/ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 44

penguatan internal tim bank sampah, hingga strategi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bank sampah.

“Kalau untuk evaluasi langsung sih kita biasanya bikin workshop mas lewat forum yang isinya pengurus dan paguyuban nasabah kelompok yang isinya ketua kelompok bank sampah unit. Ya semacam rapat mas, tapi yang kita bahas itu tentang hasil dari program semisal program lomba, sosialisasi, dan semua kegiatan yang ngelibatin masyarakat.”<sup>278</sup>

Menurut Mega, evaluasi secara formal yang ada pada BSM terbagi menjadi dua klasifikasi bentuk, yang pertama adalah evaluasi rutin internal koperasi dan yang kedua adalah evaluasi bersama masyarakat berbentuk *workshop* yaitu melakukan penilaian dan pemberian *input* yang meliputi implementasi, dampak, dan pengaruh ketika program dilaksanakan.<sup>279</sup>

### 1. Monitoring dan Evaluasi Rutin

Pengurus/anggota koperasi, melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pengecekan BSM sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi rutin tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali, dan kemudian dirangkum dalam laporan tahunan dari keberhasilan BSM yang di setorkan kepada DLH di akhir tahun.<sup>280</sup> *Input* yang diberikan sebagai bentuk evaluasi adalah Jumlah partisipasi aktif dalam bank sampah, Sumberdaya penunjang termasuk peralatan yang menjamin kelancaran BSM, hingga

<sup>278</sup> *Loc. Cit.*, Mega

<sup>279</sup> *Ibid.*

<sup>280</sup> *Ibid.*

masalah pendanaan yang diberikan ke BSM apa telah berjalan efektif atau tidak.<sup>281</sup> Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut akan menghasilkan data kinerja BSM yang di evaluasi oleh 15 orang anggota koperasi.

## 2. Evaluasi program melalui Workshop

BSM juga kerap melakukan evaluasi program dengan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan evaluasi secara keseluruhan agar BSM dapat mengajukan usulan program atau mekanisme kebijakan kepada DLH..

“Tahun 2017, kita pernah mengajukan usulan program digitalisasi sistem pembukuan BSM mas. Tujuannya agar mempermudah administrasi yang dilakukan oleh BSM serta nasabah bank sampah unit. Inovasi tersebut diciptakan dengan bantuan dari mahasiswa dalam pembuatan aplikasi manajemen bank sampah.”<sup>282</sup>

Namun, karena pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terhadap kesiapan aplikasi dan sistem, membuat usulan tersebut tidak ada tindak lanjutnya.

Kegiatan *Workshop* yang menjadi wadah berdiskusi antar pengurus BSM dan masyarakat ini terakhir dilakukan yakni pada tahun 2018 awal. BSM sudah tidak pernah menginisiasikan lagi forum tersebut

kecuali, ada nasabah yang ingin memberikan keluhan, aspirasi, atau masukan dengan menginisiasi terlebih dulu dan kemudian

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> *Ibid.*

mengundang BSM pada kegiatan seperti Musrembag, seminar, ataupun undangan rapat dari masyarakat.<sup>283</sup>

#### 5.4.2 Secara tidak langsung

Mekanisme yang dilakukan BSM sebagai bank sampah induk dalam melakukan evaluasi tidak langsung dengan cara pendekatan kekeluargaan dengan menyediakan wadah diskusi online untuk menampung aspirasi secara informal dari masyarakat.

“Kita sama ketua kelompok bank sampah unit punya paguyuban di grup WhatsApp. Dalam grup itu kita juga sering keluhan bank sampah kepada seluruh bank sampah unit yang masuk dalam grup WhatsApp paguyuban pengurus BSM bersama ketua kelompok bank sampah unit.”<sup>284</sup>

Meminta evaluasi dan validasi kepuasan bank sampah malang atas dasar pendampingan yang dilakukan kepada bank sampah kelompok dan nasabah menggunakan *WhatsApp Group* adalah salah satu cara untuk menciptakan ruang diskursus agar terciptanya kesepakatan bersama. Dapat disimpulkan bahwa BSM saat ini lebih memfokuskan kepada pendekatan informal dengan membentuk paguyuban silaturahmi kelompok bank sampah.

Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan evaluasi secara langsung yang sudah tidak diinisiasikan lagi oleh BSM, sehingga aktivitas monitoring hanya dilakukan melalui media sosial.

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> *Loc. Cit.*, Tika

### 5.4.3 Bersifat konsultatif

Evaluasi juga dilakukan konsultatif antara masyarakat dengan pengurus BSM yang pada nantinya setiap masalah dan keluhan tersebut akan BSM rapatkan oleh anggota koperasi. BSM memiliki jam operasional kantor dari jam 08:00 – 16:00 dan terdapat layanan pengaduan dan layanan bantuan yang siap menerima konsultasi terhadap bank sampah kelompok ataupun nasabah individu yang memiliki keluhan dan pendapat.<sup>285</sup> Namun karena jumlah nasabah yang sangat banyak, BSM tidak dapat menampung aspirasi dan konsultasi masyarakat semuanya.

“Kita terbuka kok mas kalo ada yang ingin ngeluh, ngasih masukan, bisa langsung dateng ke kantor kita. Atau kalo nasabah gak mau kesini karna kejauhan, bisa langsung telfon kita mas.”<sup>286</sup>

Sama halnya dengan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung yang menggunakan *group whatsapp*, BSM pasti akan selalu menjawab dan memberikan *feedback* kepada masyarakat. Dapat disimpulkan, dari setiap tindakan yang dilakukan oleh BSM adalah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Namun masyarakat tidak bisa secara langsung terlibat dalam evaluasi program 3R kepada pemerintah. Anggota koperasi yang berjumlah 15 orang harus berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Namun, antara BSM dan masyarakat (nasabah) bisa bermusyawarah secara kolektif atas keputusan rasional bersama.

<sup>285</sup> *Loc. Cit.*, Mega

<sup>286</sup> *Ibid.*

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai mekanisme pelibatan publik dalam *3R Initiative* Bank Sampah Malang, penulis memberikan kesimpulan bahwa partisipasi publik terhadap inisiatif kebijakan lokal dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota Malang yakni mengacu pada strategi nasional dalam pengelolaan sampah yang diturunkan dari Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 kepada Pemkot Malang yakni berupa PERDA Kota Malang Nomor 10 tentang pengelolaan sampah.

BSM adalah bentuk dari *Environmental Governance* yang ada di Indonesia dengan melibatkan kolaborasi antara stakeholder baik dari pemerintah yakni DLH, Swasta yang memberikan dana bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu PLN Distribusi Jawa Timur, serta peran dari masyarakat seperti kader lingkungan, penggerak PKK, dan warga kota Malang yang ingin berpartisipasi sebagai nasabah, telah dilibatkan dalam kesatuan tata kelola yang berlandaskan atas aturan hukum UU Nomor 18 tahun 2008 sebagai strategi nasional 3R agar mengupayakan terciptanya norma lingkungan global yang ada di dunia.

Strategi yang dilakukan BSM sebagai bentuk dari sebuah tata kelola adalah menciptakan mekanisme pelibatan publik. pelibatan publik dalam

perencanaan dan pembuatan keputusan yang dilakukan setiap tahun untuk membuat rancangan kebijakan ataupun program standar manajemen bank sampah yang mengacu pada standar nasional. Perencanaan berupa pendampingan dalam bentuk sosialisasi, dan terdapat perencanaan dalam pembuatan peraturan teknis yang dilakukan oleh masyarakat. Mekanisme selanjutnya adalah partisipasi dalam implementasi yakni sumbangan sumbedaya untuk operasional kegiatan, implementasi terhadap usaha penataan dan koordinasi dari sistem bank sampah, dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam BSM.

Dalam mekanisme pelibatan publik yang ketiga adalah dengan menciptakan partisipasi dalam keuntungan dari hasil bank sampah. Terdapat keuntungan secara langsung yakni berupa keuntungan pendapatan yang didapat oleh BSM, keuntungan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat secara personal yakni individu dapat mendapatkan uang hasil dari sampah yang biasa diambil untuk membeli atau membayar kebutuhan dengan nilai tabungan yang cukup membantu.

Selain itu, BSM juga mempunyai mekanisme pelibatan publik dalam evaluasi.

Evaluasi yang dilakukan dapat berupa secara langsung dengan membentuk kegiatan formal yang dibagi atas dua jenis forum evaluasi, atau evaluasi secara tidak langsung juga dilakukan dengan paguyuban kekeluargaan dalam *Whatsapp group*. BSM juga memfasilitasi konsultasi apabila terdapat keluhan dengan langsung menghubungi BSM pada jam operasional kerja.

Dari keempat pelibatan publik tersebut penulis melihat bahwa BSM berupaya dalam menciptakan partisipasi bank sampah demi mencapai strategi pengurangan sampah Kota Malang yang telah diatur dalam PERDA Kota Malang Nomor 10 tahun 2010. Namun, pada mekanisme perencanaan pembuatan keputusan dan mekanisme evaluasi, belum terjadi partisipasi yang deliberatif hal tersebut karena ruang diskursus untuk menciptakan kolektivitas mufakat hanya dilakukan pada tingkat masyarakat dan BSM, sedangkan pada tingkat pemerintah dan masyarakat tidak ada kegiatan musyawarah dalam pembentukan peraturan dan program 3R.


Berdasarkan hasil penelitian penulis, kegiatan yang melibatkan perencanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan dilakukan oleh DLH bersama anggota koperasi BSM yang mana anggota dari koperasi tersebut jumlahnya terbatas hanya 15 orang. Nasabah, penggerak PKK, serta bank sampah kelompok bukan bagian dari anggota koperasi sehingga tidak dapat secara langsung mengevaluasi kebijakan 3R dengan pemerintah.

Tetapi pada tingkat bank sampah unit atau komunitas, terjadi partisipasi yang deliberatif hal tersebut ditunjukkan dengan proses pembuatan bank sampah kelompok yang selalu berlandaskan musyawarah baik dari penentuan pengurus kelompok, hingga evaluasi dari unit kelompok. Paguyuban yang kuat ditengah masyarakat membuat setiap tindakan di tingkat bank sampah unit sangat kolektif atas tindakan rasional yang disetujui bersama oleh masyarakat.

## 6.2 Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana partisipasi 3R dalam skala lokal sehingga sudut pandang pada penelitian ini, kurang membahas aktivitas dalam dunia internasional. Dalam melihat tata kelola dan partisipasi publik bank sampah, tentu banyak sekali aktor yang terlibat baik di tingkat lokal, nasional hingga global. Dengan banyaknya aktor yang terlibat, membuat penelitian ini masih belum kaya akan informasi pengelolaan sampah berbasis komunitas karna penulis hanya menggunakan enam informan dalam meneliti.

Saran penulis adalah melanjutkan penelitian ini dengan melihat bagaimana universalisasi norma lingkungan bisa tersebar dalam skala nasional. Karena akan lebih menarik ketika melihat *transfer norm* yang ada pada permasalahan sampah dari pemerintah pusat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

Damayanti, Risza, "Efektivitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah: Studi Tentang Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok,  
<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S54959-Risza%20Damayanti>  
Diakses pada tanggal 4 April 2019

Ostrom E. 2001. Vulnerability and polycentric governance systems. Update: Newsl. Int. Hum. Dimens. Program. Glob. Environ. Chang. 3  
[http://www.ihdp.unibonn.de/html/publications/update/IHDP\\_Update01\\_03.html](http://www.ihdp.unibonn.de/html/publications/update/IHDP_Update01_03.html) Diakses pada tanggal 22 Mei 2019

Slamet Muljono. 2008. Jurnal Widyaprana Volume 1, No. 2 Desember 2008. Pendidikan Lindkungan Hidup bagi pimpinan Aparatur Pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance.

Harpham, Trudy and Kwasi A. Boateng., 1997., "Urban Governance in Relation to the Operation of Urban Services in Developing Countries"., Habitat International., Volume 21., No. 1 Mugabe and Tumushabe, 1999

Teguh Kurniawan. 2007. Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan di Indonesia.

Asmawi Rewansyah, Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance (Bogor : CV Yusaintanas, Hlm 86

A. Qodry Azizy 2004. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 29

Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia: Jakarta, 1982

World Resource 2002-2004. Environmental Governance. Whose Voice? Whose Choice?, 2004

John M. Cohen & Norman T. Uphoff, Participations Place in Rural Development Seeking Clarity Through Specificity, World Development, Vol. 8, Perganon Press.

Henry P. Fairchild, Dictionary of Social Sciences and Related Sciences, New Jersey, Littlefield Adam & Co, 1997

Herdiansyah, H. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, jakarta: Rineka Cipta, hal.3.

Iskandar. 2009. Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat. Jakarta: Gaung Persada.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Mohammad Nazir, 2011, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 2

Trihadiningrum, Y, 2010. Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian MDGs. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.

Hartanto. Widi. 2006. Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Thesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang

Hadiwiyoto, Soewedo. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Idayu.

Bahar, Yul H. 1986. Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: PT Waca Utama Pramesti.

Machfudz, Saelany dkk. 2010. Bepikir Besar dalam Koperasi. Pekalongan: PT Perintis Jasa Grafika. Hlm. 43

Burhanudin. 2010. Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Asmawi Rewansyah. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance (Bogor : CV Yusaintanas Hlm 101

Cahya Fahadayna. Adhi. 2018. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi. Lampung: CV. Anugrah Utama raharja, hlm 16

Muluk, Khairul, 2008, Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang, Bayumedia. Hlm. 15

Sembodo, Heru. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Universitas Barawijaya. Malang. Hlm 4

Notoatmodjo, S, 2011, Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni/ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 44

United Nations. 1992. *The Global Partnership for Environment and development, A Guide to Agenda 21*, UNCED, Geneva.

#### **Internet :**

Regional 3R Forum in Asia and the Pacific. <https://www.env.go.jp/recycle/3r/en/>  
Diakses pada tanggal 4 April 2019

Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI.  
<http://www.menlhk.go.id/> Diakses pada tanggal 5 April 2019

Tri Wahyuni, "Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/> Diakses pada tanggal 4 April 2019

Sonia Fitri, "Indonesia Kampanyekan 'Gerakan Peduli Sampah' di Sidang PBB", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan-hidup-dan-hutan/16/06/06/o8citq368-indonesia-kampanyekan-gerakan-peduli-sampah-di-sidang-pbb> Diakses pada tanggal 4 April 2019

Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI <http://www.menlhk.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih> Diakses pada tanggal 10 April 2019

Achmad Syaiful Afandi, "Upaya DKP Kota Malang Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah", <https://mediacenter.malangkota.go.id/2014/02/upaya-dkp-kota-malang-tingkatkan-kualitas-pengelolaan-sampah> Diakses pada tanggal 10 April 2019

Rati Nurlayla "Partisipasi Warga Rendah Bank Sampah Masyarakat Kota Malang Masih Merugi", <https://www.malangtimes.com/baca/26645/20180413/192811/partisipasi-warga-rendah-bank-sampah-masyarakat-kota-malang-masih-merugi/> Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2019

Website resmi *United Nations Economic & Social Commission for Asia and the Pacific* <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf> Diakses pada tanggal 10 April 2019

Website resmi *World Bank* [http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0\\_CON-5.HTM](http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0_CON-5.HTM) Diakses pada tanggal 12 April 2019

Paper presentasi *Gini Conference Pakistan*, "Building a Government – Civil Society Partnership at the Local Level" <https://slideplayer.com/slide/4003072/> Diakses pada tanggal 20 April 2019

Website Resmi UNCRD <http://www.uncrd.or.jp/index.php?menu=388> Diakses pada tanggal 10 September 2019

Website Resmi Ministry of Environment Japan "3R Recycle Index", <http://www.env.go.jp/recycle/3r/initiative/en/index.html> Diakses pada tanggal 10 September 2019

Website Resmi Ministry of Environment Japan, "3R Initiative", <http://www.env.go.jp/recycle/3r/initiative/en/results/01.html> Diakses pada tanggal 10 September 2019

Website resmi UNCRD, "Environment-3R/Waste Management", <http://www.uncrd.or.jp/index.php?menu=377> Diakses pada tanggal 10 September 2019

Website Resmi UNEP, “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”, [www.unep.org/greeneconomy](http://www.unep.org/greeneconomy)  
Diakses pada tanggal 12 September 2019

Website Resmi UNEP, “Global Environment Outlook (GEO-5)”,  
[http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5\\_report\\_full\\_en.pdf](http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf) Diakses pada tanggal 13 September 2019

Darul Fatah, “Wow Indonesia produksi 64 juta ton per tahun”,  
<https://indopos.co.id/read/2019/07/07/180601/wow-indonesia-produksi-64-juta-ton-sampah-per-tahun/> Diakses pada tanggal 13 September 2019

Erick Permana, “Indonesia hasilkan 67 Juta ton sampah pada 2019”,  
<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019/1373712> Diakses pada tanggal 15 September 2019

Rudi Alwi, “Dasar Pengelolaan Sampah Kota”, dari  
<http://www.docstoc.com/docs/34499795/Dasar-PengelolaanSampah-Kota/>,  
Diakses pada tanggal 15 September 2019

Rizky Firmansyah, “Indonesia Pencetus Pertama Bank Sampah di Dunia”,  
<http://www.teknopreneur.com/dinamika/teknopreneurindonesia-pencetus-pertama-bank-sampah-didunia-11-11-2013-1522>, Diakses pada tanggal 16 September 2019

Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup, “Buku: Profil Bank Sampah Indonesia 2013”,  
<http://www.menlh.go.id/profil-bank-sampah-indonesia-2013/>, Diakses pada tanggal 16 September 2019

Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup “Forum Pertemuan 3R Asia Pasifik di Buka Bahas Pemecahan Sampah”,  
<http://www.menlh.go.id/forumpertemuan-3r-asia-pasifik-di-buka-bahas-pemecahansampah/>, Diakses pada tanggal 20 September 2019

Website Resmi Bank Sampah Indonesia “Latar Belakang Berdirinya BSM”,  
[http://banksampah.org/home.php?page=visi\\_misi/latar\\_belakang](http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakang), Diakses pada tanggal 20 September 2019

“Pengertian Bank Sampah”, <http://bplh.egref.com/index.php/wastebank/59-pengertian-bank-sampah/> Diakses pada tanggal 20 September 2019

Website Resmi BLH Kota Bengkulu “Bank Sampah, Bersama Membangun Ekonomi Rakyat”,  
[http://blhkotabengkulu.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=194:bank-sampah](http://blhkotabengkulu.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=194:bank-sampah), Diakses pada tanggal 20 September 2019

Hesti Putri “*Dokter Gamal Penggagas Asuransi Kesehatan Sampah*”,  
<http://news.liputan6.com/read/2026824/dokter-gamalpenggagasasuransi-kesehatan-sampah> , Diakses pada tanggal 21 September 2019

Website Resmi YIPD “*Pengelolaan Sampah Kota Malang Melalui Bank Sampah*”,  
<http://www.yipd.or.id/en/environment/pengelolaan-sampah-kota-malang-melalui-banksampah> , Diakses pada tanggal 21 September 2019

Website Resmi Bank Sampah Indonesia “*Latar Belakang Berdirinya BSM*”  
[http://banksampah.org/home.php?page=visi\\_misi/latar\\_belakang](http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakang) , Diakses pada tanggal 21 September 2019

Website Resmi Bank Sampah Indonesia “*Latar Belakang Berdirinya BSM*”  
[http://banksampah.org/home.php?page=visi\\_misi/latar\\_belakang](http://banksampah.org/home.php?page=visi_misi/latar_belakang) , Diakses pada tanggal 21 September 2019

Abrar basayib, “*Koperasi sebagai wadah kesejahteraan bagi anggotanya*”,  
<https://prolegal.id/2017/02/08/koperasi-sebagai-wadah-kesejahteraan-bagi-anggotanya/> Diakses pada tanggal 23 September 2019

Brata Hendra, “*Pengelolaan sampah di Kota Malang dengan TPA Supiturang terus ditingkatkan*”,  
<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pengelolaan-sampah-di-kota-malang-dengan-tpa-supit-urang-terus-ditingkatkan/> Diakses pada tanggal 29 November 2019

Novita Erma, “*Tinjauan hukum lingkungan Internasional terhadap limbah perusahaan*”  
<https://www.kompasiana.com/novita92216/5e204b84097f3661604d7b52/tinjauan-hukum-lingkungan-internasional-terhadap-limbah-perusahaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3> Diakses pada tanggal 1 Februari 2020

#### **Wawancara :**

Wawancara, Sapto, Kepala seksi pengurangan dan kebersihan sampah DLH, Malang, 19 November 2019

Wawancara, Tika, Direktur BSM, Malang, 16 Oktober 2019

Wawancara, Rahmat, Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Malang, 14 Oktober 2019

Wawancara, Majid, Ketua kelompok Bank Sampah Kampoeng Sukun, Malang, 15 Oktober 2019

Wawancara, Mega, Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang, Malang, 16 Oktober 2019

Wawancara, Siti, Ketua PKK RW 1 Kelurahan tunggulwulung, Malang, 20 Oktober 2019

**Sumber lain :**

Tokyo 3R Statement Towards the Establishment of the Regional 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Forum in Asia

Indonesian Country Paper Analysis Result of Ha Noi 3R Declaration 2014

Perda Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Persampahan

UU no 18 tahun 2008 tentang Persampahan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Bank Sampah






**LAMPIRAN**



**Lampiran 1. *Indonesia Country Paper  
Analysis Ha Noi 3R Declaration***



## Lampiran 2. Verbatim Wawancara yang telah di Reduksi

**VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 1**

Nama : Rahmat (Kepala bidang kemitraan Dinas Lingkungan Hidup)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 14 Oktober 2019

Pertanyaan	Jawaban	Ket.
Selamat pagi pak, maaf mengganggu waktunya. Saya TB dari Brawijaya pak. Saya mau nanya-nanya nih tentang partisipasi masyarakat di bank sampah Malang nih pak.	Iya, selamat pagi mas. Oh iya boleh silahkan mas.. kebetulan saya yang pegang bidang kemitraan.	
Buat program-program yang ada di BSM itu butuh partisipasi pihak apa aja pak?	Jadi gini mas, program di BSM itu butuh partisipasi dari banyak pihak. Ada dari DLH nya, pengurus BSM, nasabah BSM yang isinya itu ada bank sampah unit sama ibu-ibu PKK. Sama anggota kader lingkungan Malang juga terlibat mas.	
Sebenarnya gimana pak peran dari DLH untuk bank sampah itu bu?	Itu ngikut aturan pusat sih mas. Kan kalau sesuai aturan, dari tahun 2017 itu DLH yang diberi tugas untuk ngurus bank sampah. Instruksinya langsung dari pemerintah kota Malang nya mas.	
Terus gimana dengan DKP pak?	Ooo kalau DKP itu udah gak ngurusin bank sampah lagi mas. Sejak 2017 itu bank sampah itu jadi urusannya DLH mas	
Oalah begitu ya pak. Oh iya kalau dalam pembuatan perencanaan dalam bank sampah kaya yang ngerumusin kebijakannya siapa saja aktor yang terlibat pak?	Kebijakan-kebijakan terkait bank sampah itu dibuat oleh DLH mas, tapi selain itu juga ada kolaborasi sama Bappeda, Dispenda, juga sama BPKAD Malang mas. Kompleks lah poko e hahaha Selain itu mas, dalam merancang perencanaan bukan hanya dari unsur pemerintahan saja, namun	



	<p>juga melibatkan masyarakat sebagai subjek maupun objek dari kegiatan bank sampah. Masyarakat juga kita libatin mas..</p> <p>Baru nanti kita diskusiin bareng BSM mulai dari penyelidikan, rumusin masalah, identifikasi, penetapan langkah, hingga buat anggaran mas.</p>	
<p>Hehe iya pak.. Kalau boleh tau gimana langkah-langkah dari DLH dalam membentuk partisipasi masyarakat pak?</p>	<p>Kita seringnya ngadain sosialisasi-sosialisasi gitu mas.</p>	
<p>Siapa saja pak yang hadir dalam sosialisasi itu?</p>	<p>Yang hadir banyak mas. Ada ada DLH nya, PKK, masyarakat gitu mas. Kita kadang juga ngundang dosen atau mahasiswa gitu. Pokok e wakeh..</p>	
<p>Ooo begitu pak, nah kalau buat sosialisasi ada kendala apa kira-kira pak?</p>	<p>Mmm kendalanya paling karena Malang ini kan luas ya mas, masyarakatnya banyak, jadi agak susah hehehe</p>	
<p>Benar pak, terus gimana DLH mengatasi itu pak?</p>	<p>Kita sebenarnya lebih memfokuskan ke tokoh-tokohnya sih mas. Kayak tokoh PKK, nah nanti kan beliau bisa berbagi ilmu juga dengan anggota-anggotanya gitu mas.</p>	
<p>Oh ya pak pak, kerja sama yang dilakukan bersama PKK, bank sampah, maupun dunia akademik seperti kampus dan sekolah</p>	<p>Dalam menghubungkan elemen-elemen itu kami mengundang mereka secara formal</p>	
<p>Mekanismenya gimana ya pak?</p>	<p>Pertama kirim email dulu mas, terus hubungi via whats app juga kalau nomernya udah dapet mas</p>	
<p>Itu kenapa ya pak, kok harus ada kerja sama antara lembaga-lembaga itu?</p>	<p>Ya gini mas, biar itu mas, kalau kita sosialisasi itu biasa dihadiri PLN, biar ga sulit mas kalau mau</p>	

	kordinasi, jadi kegiatan yang ada bisa berjalan dengan maksimal	
Oo begitu ya pak	Iya mas	

## VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 2

Nama : Majid (Ketua Kelompok Bank Sampah Kampoeng Sukun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 15 Oktober 2019

Pertanyaan	Jawaban	Ket.
Selamat pagi, pak. Maaf mengganggu waktunya.	Nggih mas, selamat pagi juga	
Perkenalkan, saya TB pak, dari UB mau nanya2 dikit pak tentang bank sampah ini, untuk keperluan kuliah pak	Ooo nggih mas, silahkan	
saya mau nanya tentang bank sampah pak, ada kegiatan apa saja ya yang dilakukan dalam menarik minat masyarakat disini?	Dulu waktu tahun 2014, ada mas kayak lomba lingkungan gitu dari bank sampah terus ada insentifnya, nah dulu itu apa ya, ini tu jadi kegiatan tahunan yang dinantikan masyarakat mas pokok e kekeluargaan, paguyubannya, itu dapet banget mas. Rasa kekeluargaan yang membuat warga ingin berpartisipasi dalam bank sampah seperti melalui berbagi lomba, penghargaan dan insentif daerah lingkungan percontohan bukan karna uang dari nabung sampahnya aja mas	
Pemberian insentif maksudnya yang kayak gimana ya pak?	Insentif yang kayak buat pengelolaan sampah gitu lo mas. Insentif itu yang bisa menarik minat masyarakat mas karna ada hadiah sama penghargaan gitu-gituu..	

	Dulu waktu masih dibawah DKP banyak banget lomba mas	
Oalah gitu ya pak. Terkait sosialisasi yang diadakan itu kayak gimana pak?	Ooo sosialisasi ya mas. Itu kayak ada prosedur sendiri mas. BSM ngasihin surat ke RT sana baru nantik ada sosialisasi mas. Biasanya saya yang ngehubungin mas kalo di daerah sini karna saya juga pemulung jadi banyak kenal orang bank sampah	
Hmm begitu ya pak. Kalau terkait omset yang dihasilkan itu cara ngitungnya gimana ya pak?	Oo omset ya mas, itu dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah nasabah dengan hasil penjualan minimal dalam sebulan mas.	
Kalau tentang pendampingan itu gimana pak? Apakah berjalan dengan efektif apa tidak?	Pendampingan sebenarnya ada mas, tapi belum maksimal karna juga kan orang-orang di bank sampah ini punya kesibukan lain juga, jadi ya susah mas	
Dalam pengurusan operasional bank sampah itu apa aja sih pak peralatan yang harus ada?	Banyak mas, timbangan, buku induk yang kayak gitu buat operasional jadi barang wajib mas dalam bank sampah itu.	
Kalau terkait strukturnya itu gimana ya pak?	Oo kita ada ketua, sekretaris, sama bendahara juga mas	
Oooo itu tugasnya apa aja ya pak?	Ketua itu tanggung jawab buat kegiatan sama anggotanya mas, sekretaris mencatat nota, sama bendahara itu yang ngatur uang-uangnya lah mas heheh	
Kalau terkait daya jual masyarakat ada kendala apa pak?	Itulah mas, masyarakat kadang suka bandingin harga di kita sama harga di lapak lain. Kalau misalnya di kita lebih murah itu, mereka jualnya ke lapak lain mas.	
Oalah begitu pak, kalau dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu ada gak pak?	Ooo ada mas, masyarakat jadi punya keterampilan dalam mengolah sampah karna belajar dari pelatihan yang mereka ikuti.	

Baik pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, maaf ya pak mengganggu waktunya,	Oo iya mas, sama-sama	
Makasih banyak ya pak	Nggh mas, sama-sama	

### VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 3

Nama : Mega (Pengurus Administrasi Bank Sampah Malang)

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 16 Oktober 2019

Pertanyaan	Jawaban	Ket.
Selamat pagi, mba. Saya TB dari Brawijaya bu, mau nanya2 tentang BSM untuk keperluan riset kuliah bu	Ooo nggh mas, silahkan	
Saya dengar untuk menarik minat masyarakat itu pernah diadakan lomba-lomba gitu ya mba?	Ooo iya mas, ada banyak lomba yang diadakan untuk itu lo mas, biar masyarakat aktif juga gitu	
Kalau boleh tau lomba seperti apa ya mba?	Ada lomba kampung organik, lomba zero waste, lomba kampung bersinar, putri lingkungan, sama juga ada bersih-bersih taman kota gitu.	
Wahh menarik juga bu, banyak juga ya yang diadakan. Kalau terkait sosialisasi itu gimana mba?	Sosialisasi juga ada forumnya gitu mas. Biasanya diadakan di sekolah atau balai desa.	
Siapa saja mba yang hadir di acara itu?	Biasanya itu ada dari kita, warga, sama yang megang jabatan disana lah mas poko e	
Oiya mba, BSM itu nasabahnya siapa saja ya bu?	Kalau untuk nasabah BSM itu tergantung pas saat daftar mas, jadi ada individu, kelompok binaan, ada lapak juga, masing-masing syarat daftarnya juga beda	

Nasabah yang bentuknya kelompok binaan itu maksudnya gimana ya mba?	Oo itu ada 2 jenis mas, ada kelompok sekolah sama ada kelompok masyarakat
Kalau untuk kelompok masyarakat itu ada syarat khusus gitu gak bu buat daftarnya?	Mmmm gak ada sih mas, tapi disarankan agar punya pengurus unit dulu. Kayak ada ketua, sekretaris, bendahara gitu.
Kalau untuk jumlah minimal anggotanya berapa mba biar bisa daftar?	Minimal itu ada 17 orang mas, 20 orang sama pengurus
Itu semuanya harus tinggal di satu wilayah yang sama apa bisa tidak mba?	Harus mas, harus sama
Ooo begitu bu, kalau yang buat kelompok sekolah itu gimana mba?	Kalau kelompok sekolah jumlah anggotanya lebih banyak mas, minimal itu 37 orang atau 5 kelas, 40 orang juga sama pengurusnya
Tadi ada jenisnya itu lapak juga ya bu, kalau itu bagaimana mba? Bedanya apa?	Kalau sekarang sih mas, BSM lagi fokus buat bentuk paguyuban pelapak mas, biar lebih gampang buat koordinasinya
Oo begitu mba	Iya mas, sama juga kalau udah ada paguyubannya kan bisa ada aturan formal juga biar kedepannya lebih baik mas.
O iya bu, benar juga. Kalau boleh tau sekarang ada berapa ya mba total kelompok binaan BSM?	Mmmm sampai November 2019 itu ada 629 kelompok mas, 279 unit sekolah, 109 unit instansi, 31 orang pemulung, sama kalau yang nasabah individu sudah lumayan, ada 1763 nasabah.
Dari semua kelompok itu, ada kelompok percontohan gitu gak mba? Yang mereka jalannya udah bagus gitu?	Ada mas, unit sekolah itu bagus-bagus mas.
Oalah, kalau terkait pengolahan sampahnya, BSM sudah melakukan apa saja ya mba?	Kalau buat pengolahan sampah itu bisa digiling sama dijadiin barang kreativitas gitu mas
Sejauh ini apa kendala yang dialami BSM mba?	Kendalanya itu mas, harga paling mas. Jadi masyarakat kadang

	banyak yang gak mau jadi nasabah.	
Oiya mba, permasalahan harga pasti kompleks sekali ya mba	Benar mas, belum lagi kita tergantung sama permintaan perusahaan kan, kalau mereka ngasih harga rendah, ya kita harus ikut mas, masyarakat yang gak tau jadinya males jual, mereka pikirnya pasti kita yang murahin, padahal kan kita ngikut perusahaan juga mas	
Mmmm iya mba. Kalau manfaatnya di perekonomian masyarakat yang paling terasa itu apa ya bu?	Mmm apa ya mas, paling ya ngurangin pengangguran mas. Kan ada perekrutan tenaga kerja juga.  Masyarakat berasa banget mas apa lagi kita kan sistemnya pakai tabungan gitu nanti di konversi deh mas. Ada tabungan reguler, tabungan lebaran, tabungan sekolah, tabungan sembako, tabungan lingkungan, sampe tabungan sosial juga ada..	
Selain itu ada apa lagi mba?	Itu mas, masyarakat jadi punya sumber penghasilan lain. Rata-rata mereka bisa dapat 2-4 juta pertahun dari hasil nabung sampah aja. Itu nanti kan bisa dipakai buat kebutuhan lain, bayar sekolah, sama lain-lain	
Kantor BSM sendiri ada jam operasionalnya gak mba?	Ada mas, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan atau keluhan mereka juga mas terkait apa yang terjadi.	
Kalau di BSM gitu ada gak sih mba kaya evaluasi kegiatan gitu?	Kalau untuk evaluasi langsung sih kita biasanya bikin workshop mas lewat forum yang isinya pengurus dan paguyuban nasabah kelompok yang isinya ketua kelompok bank sampah unit. Ya semacam rapat mas, tapi yang kita bahas itu	

	tentang hasil dari program semisal program lomba, sosialisasi, dan semua kegiatan yang ngelibatin masyarakat	
Wah evaluasinya gimana tuh mba?	Kalo yang evaluasi rutin itu, Pengurus/anggota koperasi, monitoring dan evaluasi rutin terhadap pengecekan BSM sesuai dengan target indikator yang telah kita dari anggota koprasi tetapi sebelumnya mas.. Evaluasi rutin tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali sih biasanya.. rapat anggota koperasi lah bisa dibilang..	
Berapa orang mba itu rapatnya? Ngelibatin nasabah2 juga gak?	Lho engga mas.. Cuma evaluasi dari anggota koperasi aja. Nasabah itu bukan anggota koperasi. Jadi kita diskusi tentang internal mas kalo nge evaluasi. Nasabah juga semakin banyak jadi susah kita mas kalo evaluasi ngundang semuanya.. biasanya di grup itu udah cukup mas. Kita punya paguyuban grup WA. Nanti disitu udah ngewakilin aspirasi nsabah2 mas.. isinya juga ketua kelompok.	
Kalo yg evaluasi workshop itu gmn mba maksudnya?	Dulu Tahun 2017, kita pernah mengajukan usulan program digitalisasi sistem pembukuan BSM mas. Tujuannya agar mempermudah administrasi yang dilakukan oleh BSM serta nasabah bank sampah unit. Inovasi tersebut diciptakan dengan bantuan dari mahasiswa dalam pembuatan aplikasi manajemen bank sampah. Cuma sekarang udah gaada mas kaya dulu, biasanya dulu itu kita inisiasiin dateng ke tiap wilayah buat bikin evaluasi workshop gitu sekarang orang-orang yang dateng ke sini	

Okedeh gitu aja deh mba makasih ya.	Sama2 ya mas hehe	
-------------------------------------	-------------------	--

**VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 4**

Nama : Siti (Ketua PKK RW 1 Tunggulwulung)

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 20 Oktober 2019

Pertanyaan	Jawaban	Ket.
Selamat siang bu. Saya TB dari Brawijaya mau nanya-nanya dikit bu tentang bank sampah	Ooo nggih mas, silahkan, tapi jangan banyak-banyak ya heheh	
Heheh iya bu. Jadi gini bu, kan bank sampah itu punya program sosialisasi ya, nah itu implementasinya di RW ini kayak gimana ya bu?	Ooo itu iya mas, ada mas. Jadi BSM itu ngajarin cara milah sampah, terus juga cara ngolahnya mas biar jadi produk yang bisa dijual, kayak kerajinan gitu	
Oo begitu bu	Iya mas, pernah juga yang sampah organik diajarin buat bikin kompos	
Kalau buat bikin kerajinan gitu bu, BSM sendiri punya program kayak gimana bu disini?	Kalau kegiatan bikin kerajinan itu biasanya BSM sama ibu-ibu PKK sini mas. Awalnya itu cari bahannya dulu di rumah atau warung-warung abis itu baru diajarkan cara bikinnya	
Itu ada ketuanya gitu gak bu yang mimpin kegiatannya?	Ada mas, tapi ya gitu, kadang-kadang aja, jadi ga kekontrol semua	
Oalah begitu bu, jadi kalau beliau gak ada gimana bu?	Gitulah mas, ibu-ibu PKK nya juga pada males datang mas soalnya cuma tau cara bikin tapi gak tau mau jual kemana	
Oo begitu bu, jadi kalau misalnya gak ada yang bantu jual, akhirnya dipakai sendiri?	Nggih mas, iya	



Menurut ibu dampak apa yang sudah dirasakan berkat adanya program-program kayak gitu?	Ya lingkungan jadi bersih mas. Di sekitar tempat tinggal anggota sudah jarang ada sampah botol plastik, kardus. Kan anggota sama-sama ngumpulin sampah, jadi lingkungan lebih bersih.
Oo begitu bu, terima kasih banyak bu atas jawabannya, maaf mengganggu waktunya	Nggih mas, sama-sama

### VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 5

Nama : Tika (Direktur BSM)

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 16 Oktober 2019

Pertanyaan	Jawaban	Ket.
Selamat pagi bu, saya TB dari UB mau nanya-nanya dikit bu untuk keperluan penelitian. Mau nanya-nanya tentang BSM	Pagi mas, nggih mas, silahkan	
Kalau boleh tau kegiatan-kegiatan bank sampah itu perencanaannya melibatkan masyarakat juga bu?	O iya mas, kegiatan yang ada yang merencanakan bukan pemerintah aja, tapi juga bersama masyarakat	
Bentuk pelibatan masyarakat itu contohnya bagaimana bu?	Kita bersama masyarakat itu saling berkordinasi mas. Dalam setiap kebijakan yang ada itu selalu dikawal masyarakat yang mereka itu diwakili oleh nasabah, anggota PKK, sama kader lingkungan juga mas	
Perencanaan yang dilakukan itu apakah ada jadwalnya sendiri bu?	Enggak mas, perencanaan itu dilakukan sesuai kebutuhan saja, jadi gak ada waktu-waktu khususnya	
Apa ada metode khusus yang dipilih BSM untuk melibatkan masyarakat secara langsung bu?	Mmm kalau kita biasanya lewat sosialiasi mas. Jadi ada	

	<p>penyuluhan, pembimbingan, dan terakhir pendampingan</p>
<p>Kalau untuk pendekatannya sendiri, itu BSM melakukan pendekatan dalam bentuk apa ya bu?</p>	<p>Pendekatan yang dilakukan biasanya dengan menggunakan pendekatan ekonomi mas. Itu kalau di pemukiman lo ya. Tapi kalau yang buat kawasan perumahan, itu pakai pendekatan lingkungan</p>
<p>Sosialisasi yang dilakukan ada dalam bentuk apa saja?</p>	<p>Biasanya itu dengan bentuk forum gitu mas terus ada kampanye edukasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya. Sama juga biar masyarakatnya tau mau lakuin kegiatan apa aja mas</p>
<p>Oo begitu ya bu</p>	<p>Nggih mas, sosialisasinya itu ada tahap-tahapnya juga mas</p>
<p>Kayak gimana itu bu?</p>	<p>Kalau sosialisasi tahap awal-awal itu cuma kayak pengenalan dasar tentang bank sampah. Tahap berikutnya itu pembimbingan dengan musyawarah sama masyarakat sana. Ketiga kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan atas dasar kondisi yang ada pada bank sampah kelompok apakah pada tahap memulai, sedang berlangsung, ataupun bank sampah unit yang telah berjalan sustainable. Penyuluhan yang dilakukan adalah sosialisasi awal untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai pemilahan sampah. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pembimbingan yang mana merupakan tahap pembelajaran awal yang baru saja terbentuk di masyarakat dan memberikan bantuan jika diperlukan serta pembimbing memberikan arahan atau penjelasan secara intensif. Kemudian tahap terakhir adalah</p>

	<p>pendampingan dengan melakukan pengawasan.</p>	
<p>Selain itu masyarakat dikasih penyuluhan tentang apa lagi bu?</p>	<p>Banyak mas.. yang pertama adalah dalam bentuk forum sosialisasi/kampanye edukasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program yang dikembangkan di tiap wilayah kelompok. Forum ini berlangsung di sekolah ataupun balai warga dengan dihadiri oleh penanggung jawab operasional kegiatan, warga, serta pemangku jabatan di wilayah tersebut. Sebelum melakukan sosialisasi, BSM memberikan surat terlebih dulu kepada RT setempat untuk di disposisi. Komunikasi yang terjalin tersebut difasilitasi oleh warga selaku penghubung antara BSM dan RT. Sosialisasi pertama ini adalah sosialisasi pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah. Isi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, penjelasan alur pengelolaan sampah pada sistem bank sampah, dan pembagian hasil keuntungan pengelolaan sampah.</p> <p>Bentuk sosialisasi yang kedua adalah pembimbingan dengan menggunakan musyawarah warga dari kelompok untuk mensosialisasikan lebih dalam mengenai tata pelaksanaan teknis bank sampah yang difasilitasi oleh penanggung jawab operasional bank sampah</p>	



	unit, ketua, dan anggota dari bank sampah kelompok tersebut.	
Wah teknis mekanisme musyawarahnya gimana bu?	Ada penjelasan sistem bank sampah, dari pemilahan, penyeteroran, penimbangan, pencatatan, sampe ke pengangkutan itu kita jelasin mas. Ada juga musyawarah persetujuan buat diriin bank sampah dari warga, musyawarah, pembentukan pengurus, diskusi operasional, sampe penetapan tujuan bersama juga dilakuin mas. Jadi kalo di kelompok itu warga bener- bener sepenuhnya totalitas untuk bikin bank sampah.	
Kalau tentang pendapatan ya bu, itu bank sampah ada target omset tertentu gak bu?	Biasanya mas, bank sampah unit punya mas. Mereka juga boleh nentuin omset sendiri mas dari evaluasi bulan sebelumnya	
Oo begitu bu, oiya bu kalau terkait musyawarah tadi itu ada kegiatan apa aja ya bu di dalamnya?	Ooo gini mas, kalau pas musyawarah itu buat persetujuan dari masyarakat untuk pengadaan bank sampah, terus baru penentuan nama bank sampahnya juga di musyawarah itu	
kalau terkait pengurusan bank sampahnya itu ada siapa aja ya bu?	Ada beberapa mas, ketua, bendahara, sekretaris, terus ada divisi-divisi lainnya juga	
Pemilihan pengurus itu gimana sistemnya bu?	Itu juga lewat musyawarah penentuannya mas, jadi biar sama-sama enak kan semuanya, milihnya juga sama-sama	
Oiya bu, saya juga pernah dengar ada musyawarah operasional juga ya? Itu maksudnya bagaimana ya bu?	Oo kalau musyawarah operasional itu buat bahas hal-hal yang teknis mas Contohnya itu kaya gimana syarat-syarat jadi nasabah, mekanisme penyeteroran, manajemen tabungan, penjadwalan sampe pencatatan itu dirembukin bareng-bareng. Kita juga dapet banyak amsukan kok	

	mas dari warga terkait teknis seperti itu..
Hal teknis yang bagaimana bu?	Itu lo mas, kayak penentuan lokasi, cari pengepul dan lain-lainnya mas
Oo gitu iya bu. Kalau aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan mekanismenya siapa aja ya bu?	Kalau yang ngambil keputusan itu masyarakat mas lewat pengurus BSM, bank sampah unit, sama PKK juga ikut
Berarti BSM itu open sama masukan dari nasabah ya bu?	Yap ita sangat open kok kalo ada inovasi atau masukan yang sekiranya bisa diterapin dan efektif. Dulu bahkan ada mahasiswa yang ngebuat pilot project sistem pengelolaan sampah berbasis Hidrotermal. Atau ada juga yang bikin teknologi administrasi pencatatan dengan aplikasi. Tapi, semua pada gak ada kabar dan kelanjutannya. Karna dari kita juga gak bisa sembarang jalanin gitu aja. Harus ada pemerintah yang mengetahui selaku pembina kita.
Sama ini bu, untuk sumbangan CSR dari PLN itu gimana ya bu?	Proses pengajuan alokasi bantuan kepada CSR PLN Distribusi Jawa Timur juga tidak mudah, harus dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian yang dilakukan oleh BSM. Sama halnya dengan dana APBD juga gak ada mas, ada nya itu pinjaman. Jadi kita benar-benar berdarah-darah buat nutupin biaya operasional sendiri sebetulnya. PLN itu paling bantu dalam maintenance sarana prasarana aja kaya service mobil gitu-gitu
Tapi BSM juga bertanggung jawab sama alat2 di nasabah gak bu?	Iya mas kita biasanya ngasih ke nasabah yang rutin nabung.. dan bantuan sumberdaya kaya tabungan, buku induk, nota, itu

	kita bantu. Kecuali gudang sama kendaraan ya mas engga...	
Oh gituya bu.. ibu kalo koordinasi sama unit bsm kaya gimana bu?	Kita sama ketua kelompok bank sampah unit punya paguyuban di grup WhatsApp. Dalam grup itu kita juga sering keluhan bank sampah kepada seluruh bank sampah unit yang masuk dalam grup WhatsApp paguyuban pengurus BSM bersama ketua kelompok bank sampah unit.	
Okedeh bu Tika.. Makasih banyak ya bu.. nanti kalau ada apa2 saya kontak lagi ya bu..	Ok mas sama-sama ya...	

### VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 6

Nama : Sapto (Kepala seksi pengurangan dan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup)

Jenis Kelamin : Laki-laki


Tanggal : 19 November 2019

Pertanyaan	Jawaban	Ket.
Selamat pagi pak, saya TB dari brawijaya mau nanya-nanya untuk keperluan penelitian kuliah pak	Oo iya selamat pagi mas, silahkan mas gak apa-apa	
Saya mau tanya kelembagaan dari BSM pak dan kaitannya sama DLH itu apa ya pak? Kalau tidak salah dulu itu DKP ya pak yang nangani?	Iya mas.. Jadi awal tahun 2017 itu berlaku pertama kalinya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya DKP harus dihapuskan dan badan tersebut akan termasuk dalam SKPD DLH sehingga perangkat yang mengatur kebersihan dan persampahan akan menjadi tanggung jawab DLH.	
Oalah gitu yya pak, terus elemen yang terlibat ada siapa aja pak?	Ada PLN dek yang jadi CSR nya BSM. PLN ada untuk ngedukung	

	<p>operasional nya BSM. Tapi bukan Cuma itu aja, diharapkan dapat menjadi wadah dalam membina, melatih, mendampingi, sama juga bisa bantu memasarkan hasil kegiatan pengelolaan sampah dari hulu, memanfaatkan sampah dengan prinsip 3R, dan membentuk perilaku menuju kota Malang yang peduli akan lingkungan dan kebersihan.</p>	
<p>Terus menurut bapak bagaimana sih tujuan peraturan daerah no 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Malang?</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang tersebut, dijelaskan mengenai paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut untuk tujuannya mas.. untuk antisipasi jumlah gunung sampah di TPA Supiturang Kecamatan Sukun. Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri..</p>	
<p>Terus menurut bapak bagaimana sih tujuan peraturan daerah no 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Malang?</p>	<p>Gini lho mas.. di Peraturan Daerah Kota Malang tersebut, udah dijelasin mengenai paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut untuk mengantisipasi jumlah gunung sampah di TPA Supiturang Kecamatan Sukun. Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industry mas.</p>	
<p>Pak, tapi kok saya melihat Bank Sampah ini partisipasinya masih rendah ya.. apa tidak ada SIDA untuk pengembangan inovasi dari bank sampah atau pemerintah pak yang ngebantu buat ningkatin partisipasi bank sampah?</p>	<p>Kalau dari kita belum melihat adanya inovasi khususnya yang berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah termasuk juga dalam BSM. Padahal ya mas.. Kota Malang dijadikan pilot project oleh pemerintah pusat, namun kenyataannya Pemerintah</p>	



	<p>Kota Malang sendiri belum mempunyai kebijakan penguatan SIDA yang terbukti dari belum adanya kebijakan dan dokumen pembangunan yang membahas tentang SIDA dan inovasi pengelolaan sampah. Dengan kata lain, SIDA belum dijadikan tumpuan dalam pelibatan publik atas inovasi pengelolaan sampah.</p>	
<p>Oo begitu ya pak.. mungkin itu aja dulu pak terimakasih.</p>	<p>Iya mas</p>	



# Lampiran 3. Dokumentasi penelitian lapangan







PANGKAL 21 OKTOBER 2018

PANGKAL 21 OKTOBER 2018

NO	NAMA	ALAMAT	NO. HP						
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...

BANK SAMPAH MALANG (BSM)  
INDIVIDU/PERUSAHAAN/INSTANSI

TGL	NO. REK	NAMA PENABUNG	ALAMAT	KELURAHAN	INSTANSI/PERUSAHAAN	TELP	TTD
12/11/18	IN-83	SEPTIYEN WIDHIANINGRUM	JL. KAWI SULEAF 12	SAMULU	DINAS SARUNG KAWI MALANG	0341-412346	[Signature]
12/11/18	IN-84	IRFAN HIKMAHMANI	Jl. KAWI IBRAHIM 606	GEJONG GERE	IMKE (TANAH ANABASUNG)	081-98180001	[Signature]
12/11/18	IN-85	Rahayu Wiji Astuti	Perum Arikatikan Indah Blok A1 No. 9	Kidul Dalam	CU KIDS Medika	081-2441111 7144 081-55218141 081-55218141	[Signature]
12/11/18	IN-86	Johan Fandy / Misdi	Jl. MEE SUDYO PRONO 22A	Kidul Dalam	Kelurahan Kidul Dalam	0841-3127-4 081-2304-9812 0811000-31-515 0811000-31-515 0811000-31-515	[Signature]
12/11/18	IN-87	DIMAS PRAYOGA	GEJONG HORMA UM.		BEM UM.	081294 60894	[Signature]
12/11/18	IN-88	Pertamina / Mahenda	Jl. Harauhera B		Pertamina		[Signature]
12/11/18	IN-89	DEKHTA KEUA K.	GEJONG DUM 2 JL. MT HIRYONO 16	DINDYO	BEM FEB UB.	08151201381 08170400850 082207 081333	[Signature]
12/11/18	IN-90	HASANI BASOLI	MANDAN PUKU SULLAWANG	SULLAWANG	BUMDES JAYA MANDAN MANDAN PUKU		[Signature]
23/11/18	IN-91	SUHARDI	JL. GAYAYANI 52	SUMBERSARI	JUN MALANG	081356 084 055 08214 22 8998 0811000 600111	[Signature]
24/11/18	IN-92	UUD Aebonanti	Jl. Dr. Wahidin 101 Lawang	Lawang	PS. Siti Miriam Lawang	0811414141	[Signature]
1/12/18	IN-93	AOM JAWAHIR F.	Jl. VEREKAN 2	KERTAWA GEJONG	KAMP. C. KERTAWA MATANTALA - PEMERINT. LABUHAN	081925159825 0815347178182 081512401262	[Signature]
8/12/18	IN-94	Yonif Mekanis ST2	Jl. Penggal Lawe No. 4		YONIF MEKANIS ST2	085 335 231 811	[Signature]

TANDA TERIMA PENERIMAAN BUKU INDIK DAN BUKU TABUNGAN  
BANK SAMPAH MALANG (BSM)  
KELOMPOK BINAAN SEKOLAH

NO. RLP	NAMA KELOMPOK	JUMLAH & PENGSELURUS	TAMBAHAN ANGGOTA	JUMLAH BUKU TAB	SEKOLAH	ALAMAT	TELP	TTD
25	Yonif Mekanis MARI	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SD Tercak Anarah	Empo Chandra Prahastha BSM	0341-416266	[Signature]
26	Bambang Susyanto	40		4 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Tercak 1	Jl. Pura Tercak 1/1	0341-549562	[Signature]
27	Rahmatul H. S. H.	63		5 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Tercak 2	Jl. Pura Tercak 2 No. 1	0341-562102	[Signature]
28	Dia Fauz Rizkayati	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Dindyo 1	Jl. MT. Harsono No. 21	0341-581842	[Signature]
29	Sugengadi S. H.	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Dindyo 2	Jl. MT. Harsono	0341-581842	[Signature]
30	Sumilak A. Ma	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Dindyo 3	Jl. MT. Harsono No. 130A	0341-550204	[Signature]
31	H. SUDARTI	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Tercak 1	Jl. Letnan Sutopo No. 1 No. 10	0341-485145	[Signature]
32	HENDI SUDIRO CPM	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Tercak 2	Jl. Sarungani No. 1	0341-49288	[Signature]
33	DENY ORLANTO	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SD Tercak 4	Jl. Setuman	0341-414506	[Signature]
34	EDISATI S. H.	50		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SD Tercak 5	Jl. Glimamah	0341-479162	[Signature]
35	MUTIA TRIANDHATI	111		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SD M. HATI	Jl. Simp. Fontayun No. 30		[Signature]
36	Martius Meseno S.	54		1 Bk Induk 1 Bk Tab	SDN Tercak 1	Jl. Prinska Atar No. 187	0341-481988	[Signature]







NO.	JENIS KERTAS/Kg	KODE	HARGA ANGGOTA KELOMPOK		HARGA BELI		KEUNTUNGAN KEL. BINAAN	
			LANGSUNG	DITABUNG	LANGSUNG	DITABUNG	LANGSUNG	DITABUNG
1	Buku Tulis	K1	Rp 1.700	Rp 1.850	Rp 1.850	Rp 2.000	Rp 150	Rp 150
2	HVS	K2	Rp 1.700	Rp 1.850	Rp 1.850	Rp 2.000	Rp 150	Rp 150
3	Korah	K3	Rp 2.700	Rp 2.850	Rp 2.850	Rp 3.000	Rp 150	Rp 150
4	Kertas Semen	K4	Rp 2.700	Rp 2.850	Rp 2.850	Rp 3.000	Rp 150	Rp 150
5	Majalah/Duplex	K5	Rp 300	Rp 400	Rp 400	Rp 500	Rp 100	Rp 100
6	Majalah/ Kardus Bagus	K6	Rp 1.000	Rp 1.150	Rp 1.150	Rp 1.300	Rp 150	Rp 150
8	Kertas Campur	K8	Rp 700	Rp 800	Rp 800	Rp 900	Rp 100	Rp 100
9	Kertas Buram/CD	K9	Rp 900	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.100	Rp 100	Rp 100

NO.	JENIS LOGAM/Kg	KODE	HARGA ANGGOTA KELOI IPOK		HARGA BELI		KEUNTUNGAN KEL. BINAAN	
			LANGSUNG	DITABUNG	LANGSUNG	DITABUNG	LANGSUNG	DITABUNG
1	Seng Omlong	S1	Rp 700	Rp 850	Rp 850	Rp 1.000	Rp 150	Rp 150
2	Seng Biasa	S2	Rp 100	Rp 250	Rp 250	Rp 400	Rp 150	Rp 150
3	Besi Super	B51	Rp 1.600	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 2.000	Rp 200	Rp 200
4	Besi Biasa/Monel Masplon	B52	Rp 900	Rp 1.050	Rp 1.050	Rp 1.200	Rp 150	Rp 150
5	Slender Cop/Seker	A1	Rp 10.500	Rp 11.500	Rp 11.500	Rp 12.500	Rp 1.000	Rp 1.000
6	Antena/ Panci/Wajan	A2	Rp 9.000	Rp 9.500	Rp 9.500	Rp 10.000	Rp 500	Rp 500
6	Antena/ Panci/Wajan	A3	Rp 8.000	Rp 8.500	Rp 8.500	Rp 9.000	Rp 500	Rp 500
7	Kaleng Aluminium	A4	Rp 9.500	Rp 10.500	Rp 10.500	Rp 11.500	Rp 1.000	Rp 1.000
8	Plat	A5	Rp 14.100	Rp 14.100	Rp 14.300	Rp 14.500	Rp 200	Rp 200
9	Siku	A6	Rp 3.100	Rp 3.300	Rp 3.300	Rp 3.500	Rp 200	Rp 200
10	Tutup Botol Aluminium	A7	Rp 5.500	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.500	Rp 500	Rp 500
11	Perunggu	A8	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 14.000	Rp 1.000	Rp 1.000
12	Stenlis Monel	KN	Rp 28.000	Rp 29.000	Rp 29.000	Rp 30.000	Rp 1.000	Rp 1.000
13	Kuningan	T1	Rp 38.000	Rp 39.000	Rp 39.000	Rp 40.000	Rp 1.000	Rp 1.000
14	Tembaga Biasa	T2	Rp 40.500	Rp 41.500	Rp 41.500	Rp 42.500	Rp 1.000	Rp 1.000
15	Tembaga Super							

NO.	JENIS BOTOL & KACA	KODE	HARGA ANGGOTA KELOMPOK		HARGA BELI		KEUNTUNGAN KEL. BINAAN	
			LANGSUNG	DITABUNG	LANGSUNG	DITABUNG	LANGSUNG	DITABUNG
1	Botol Kecil/biji	B1	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	- Rp	- Rp
2	Botol Marjan/Biji	B2	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	- Rp	- Rp
3	Botol Kecap/Biji	B3	Rp 100	Rp 100	Rp 450	Rp 550	Rp 100	Rp 100
4	Botol Orsan/Biji	B4	Rp 350	Rp 450	Rp 900	Rp 1.000	Rp 100	Rp 100
5	Botol Kecap/Saos Besar/biji	B5	Rp 800	Rp 900	Rp 500	Rp 600	Rp 100	Rp 100
5	Botol Bersin/biji	B6	Rp 400	Rp 500	Rp 75	Rp 75	- Rp	- Rp
6	Botol Bir/biji	B7	Rp 75	Rp 75	Rp 75	Rp 75	- Rp	- Rp
7	Botol Coca Cola/Sprite/Kg	B8	Rp 75	Rp 75	Rp 75	Rp 75	- Rp	- Rp
8	Beling/Kg							

HARGA SEWAKTU WAKTU BISA BERUBAH SESUAI KONDISI PASAR. HUB 0341 341618 / 085204444886

